

**PENILAIAN KINERJA KPRI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
NEGARA KOPERASI DAN UKM RI
NO.14/PER/M.KUKM/XII/2009**

SKRIPSI



Oleh

**NURUL AINI
NIM : 13520125**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PENILAIAN KINERJA KPRI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
NEGARA KOPERASI DAN UKM RI
NO.14/PER/M.KUKM/XII/2009**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)



Oleh

**NURUL AINI
13520125**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENILAIAN KINERJA KPRI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
NEGARA KOPERASI DAN UKM RI
NO.14/PER/M.KUKM/XII/2009**

SKRIPSI

Oleh

**NURUL AINI
NIM : 13520125**

Telah disetujui pada tanggal 19 Desember 2017

Dosen Pembimbing,



Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS., CSRA
NIP 19771025 200901 2 006

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENILAIAN KINERJA KPRI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
NEGARA KOPERASI DAN UKM RI
NO.14/PER/M.KUKM/XII/2009**

SKRIPSI


Oleh

NURUL AINI
NIM : 13520125

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)
Pada 03 Januari 2018

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM : ()
2. Penguji Utama
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA : ()
NIP 19761019 200801 2 011
3. Pembimbing (Sekretaris)
Yona Octiani, SE., M.SA., CSRS., CSRA : ()
NIP 19771025 200901 2 006

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Aini
NIM : 13520125
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Maang, dengan judul:

PENILAIAN KINERJA KPRI UNIVERSITAS NEGERI MALANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI NO.14/PER/M.KUKM/XII/2009

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 03 Januari 2018


Hormat saya,



Nurul Aini

NIM : 13520125

PERSEMBAHAN



skripsi ini saya persembahkan untuk:

kedua orang tua saya, Ayah yang telah berjuang memberikan dan memenuhi segalanya dan teruntuk ibu bidadari istimewa yang merupakan sosok ibu yang rela berjuang demi kebahagiaanku, yang selalu mendukung, memotivasi, serta yang tiada hentinya selalu memanjatkan do'a demi kebahagiaan dan kesuksesan anaknya.

Keluarga besar saya, termasuk nenek yang tiada hentinya mendo'akanku. Dan keluarga besar lainnya yang selalu mensupport, memotivasi, serta mendo'akanku.

Sahabat-sahabat tercintaku yang selalu membantu, mendukung serta selalu sabar mendengar keluh kesahku.

Teman-teman Akuntansi 2013 tanpa terkecuali, terima kasih untuk waktu 4 tahunnya.

Teman-teman ABA 2013 terutama kamar ABAB 20 tanpa terkecuali, terima kasih untuk waktu 1 tahunnya.

Dan semua teman-teman yang selalu memberikan dukungan tanpa terkecuali satupun.

MOTTO



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja
keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah
engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah : 5-8)

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...”

(QS. Ar-Ra'd : 11)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Penilaian Kinerja KPRI Universitas Negeri Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak H. Nur Asnawi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS., CSRA selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah dalam memberikan begitu banyak masukan kepada penulis dan selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahan, petunjuk, dan saran yang sangat bermanfaat dan menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
6. Seluruh karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis dalam mencari referensi mengenai skripsi.

7. Drs. Yusuf Ikhwanto, selaku Ketua Pengurus KPRI UM (Universitas Negeri Malang) yang mengizinkan saya melakukan penelitian skripsi di KPRI UM.
8. Mbak Hesti, selaku manajer KPRI UM yang sabar dalam membimbingku serta meluangkan waktunya untuk diwawancara.
9. Mas Rio, selaku Kepala Unit Administrasi Jasa dan Kerumahtanggan KPRI UM yang selalu sabar dan meluangkan waktunya serta memberikan data yang saya butuhkan untuk penelitian skripsi ini.
10. Mbak Isti, selaku *Staff* Unit Simpan Pinjam yang selalu sabar dan meluangkan waktunya untuk diwawancara.
11. Orang tua saya, Ayah Wadji yang selalu berjuang demi kebahagiaanku, dan Ibu Sunayah yang selalu memberikan semangat dan merestui setiap langkahku serta do'a yang tiada hentinya selalu menyertaiku.
12. Nenek dan almarhum kakek saya, yang selalu mendo'akan setiap langkahku.
13. Kakak-kakak tercintaku, Zainul Arifin, Nurul Hanif, Lukman Hakim, dan Nurul Hikmah serta tidak lupa juga adik tersayangku Muhammad Ari Santoso yang selalu mendukungku dan memberikan semangat serta do'a di setiap langkahku.
14. Tak lupa keluarga besarku di yang selalu memberikan do'a-do'a terbaik.
15. Sahabatku tersayang Noerizza Vevi Ravica, Azya Diana, Aminatuz Zuhro, Nur Laila, Fitrah Rahmawati, Nur Novita Latifah, Tini Suhartini, Sai'dah, Linda Devi Avivi, Siti Mutmainah, Siti Mahmudah Agustina, silvia Dianingrum serta Ciwi-Ciwi Rempong lainnya yang selalu mendampingiku serta tiada henti menyemangatiku selama 4 tahun ini, semoga persahabatan kita bukan hanya 4 tahun ini saja tetapi sampai kita tua nanti dan terima kasih kalian selalu menjadi sahabat ter-sleteng dan ter-rempong yang pernah ada.
16. Sahabat tercinta sejak kecil, Nur Roziqoh yang selalu sabar mendengar setiap keluh kesahku, selalu memotivasi serta mendo'akanku selama ini dan terima kasih atas waktunya selama ini.
17. Terima kasih untuk keluarga besar ABA kamar 20 MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2013.

18. Terima kasih untuk keluarga besar KKM kelompok 92 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2013.
19. Terima kasih untuk teman-teman Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2013.
20. Dan seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain do'a dan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT menerima amal baik dan memberi balasan yang setimpal atas segala jerih payah dan semoga kita semua dalam lindungan-Nya, Amiin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semua karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amiin ya Rabbal'Alamin...

Malang, 10 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Penelitian	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	20
2.2.1 Teori Enterprise (<i>Enterprise Theory</i>)	20
2.2.2 Koperasi	21
2.2.2.1 Pengertian Koperasi	21
2.2.2.2 Koperasi Simpan Pinjam	22
2.2.2.3 Prinsip-Prinsip Koperasi	25
2.2.3 Laporan Keuangan	26
2.2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan	26
2.2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan	27
2.2.3.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan	27
2.2.4 Kinerja	32
2.2.4.1 Pengertian Kinerja	32
2.2.4.2 Kinerja Keuangan Koperasi	33
2.2.5 Penilaian Kinerja Koperasi Simpan Pinjam	33
2.2.5.1 Aspek Permodalan	34
2.2.5.2 Aspek Kualitas Aktiva Produktif	34
2.2.5.3 Aspek Manajemen	36
2.2.5.4 Aspek Efisiensi	38

2.2.5.5 Aspek Likuiditas	38
2.2.5.6 Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan.....	39
2.2.5.7 Aspek Jatidiri Koperasi	40
2.2.6 Perspektif Islam.....	40
2.2.6.1 Pandangan Islam Mengenai Koperasi.....	40
2.2.6.2 Pandangan Islam Mengenai Kinerja	44
2.3 Kerangka Berfikir.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
3.2 Lokasi Penelitian.....	47
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	48
3.4 Data dan Jenis Data.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6 Metode Analisis Data.....	50

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data	64
4.1.1 Latar Belakang KPRI UM.....	64
4.1.2 Visi dan Misi KPRI UM.....	69
4.1.3 Struktur Organisasi KPRI UM	71
4.1.4 Ruang Lingkup Usaha KPRI UM	79
4.1.5 Tenaga Kerja KPRI UM.....	81
4.1.6 Produk Simpan Pinjam KPRI UM	82
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	84
4.2.1 Perhitungan Rasio KPRI UM	84
4.2.1.1 Perhitungan Aspek Permodalan KPRI UM	84
4.2.1.2 Perhitungan Aspek Kualitas Aktiva Produktif KPRI UM	85
4.2.1.3 Perhitungan Aspek Manajemen KPRI UM.....	87
4.2.1.4 Perhitungan Aspek Efisiensi KPRI UM	88
4.2.1.5 Perhitungan Aspek Likuiditas KPRI UM	89
4.2.1.6 Perhitungan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan KPRI UM	90
4.2.1.7 Perhitungan Aspek Jatidiri Koperasi KPRI UM.....	91
4.2.2 Analisis Penilaian Kinerja KPRI UM	92
4.2.2.1 Analisis Aspek Permodalan KPRI UM.....	92
4.2.2.2 Analisis Aspek Kualitas Aktiva Produktif KPRI UM	100
4.2.2.3 Analisis Aspek Manajemen KPRI UM.....	110
4.2.2.4 Analisis Aspek Efisiensi KPRI UM.....	114
4.2.2.5 Analisis Aspek Likuiditas KPRI UM	120
4.2.2.6 Analisis Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan KPRI UM.....	124
4.2.2.7 Analisis Aspek Jatidiri Koperasi KPRI UM	129
4.2.3 Kesimpulan 7 Aspek Penilaian Kinerja KPRI UM Tahun 2014-2016	134
4.2.4 Kinerja KPRI UM dalam Perspektif Islam	142

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan151
5.2 Saran.....152

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.2	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	13
Tabel 3.1	Aspek-Aspek dan Bobot Penilaian Kesehatan Koperasi.....	53
Tabel 3.2	Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Asset.....	55
Tabel 3.3	Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko.....	55
Tabel 3.4	Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri.....	56
Tabel 3.5	Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Total Pinjaman Diberikan.....	56
Tabel 3.6	Standar Perhitungan RPM.....	56
Tabel 3.7	Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah.....	57
Tabel 3.8	Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Berisiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan.....	57
Tabel 3.9	Standar Perhitungan Manajemen Umum.....	57
Tabel 3.10	Standar Perhitungan Manajemen Permodalan.....	58
Tabel 3.11	Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan.....	58
Tabel 3.12	Standar Perhitungan Manajemen Aktiva.....	58
Tabel 3.13	Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas.....	59
Tabel 3.14	Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto.....	59
Tabel 3.15	Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor.....	59
Tabel 3.16	Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	59
Tabel 3.17	Standar Perhitungan Rasio Kas.....	60
Tabel 3.18	Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima.....	60
Tabel 3.19	Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Asset.....	60
Tabel 3.20	Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri.....	60
Tabel 3.21	Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan.....	61
Tabel 3.22	Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto.....	61
Tabel 3.23	Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota.....	61
Tabel 3.24	Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi.....	62
Tabel 4.1	Hasil Perhitungan Manajemen Umum.....	87
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Manajemen Kelembagaan.....	87
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan Manajemen Permodalan.....	87
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan Manajemen Aktiva.....	88
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan Manajemen Likuiditas.....	88
Tabel 4.6	Nilai Rasio Aspek Permodalan.....	93
Tabel 4.7	Nilai Rasio Aspek Kualitas Aktiva Produktif.....	101
Tabel 4.8	Nilai Komponen Aspek Manajemen.....	110
Tabel 4.9	Nilai Rasio Aspek Efisiensi.....	114
Tabel 4.10	Nilai Rasio Aspek Likuiditas.....	120
Tabel 4.11	Nilai Rasio Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan.....	125

Tabel 4.12 Nilai Rasio Aspek Jatidiri Koperasi.....	130
Tabel 4.13 Aspek-Aspek Penilaian Kinerja Tahun 2014-2016	134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPRI UM.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Neraca Skontro KPRI UM 2014-2016
- Lampiran 2 Perhitungan Rugi/Laba KPRI UM 2014-2016
- Lampiran 3 Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Aspek Manajemen
- Lampiran 5 Hasil Penilaian Kinerja KPRI UM Tahun 2014
- Lampiran 6 Hasil Penilaian Kinerja KPRI UM Tahun 2015
- Lampiran 7 Hasil Penilaian Kinerja KPRI UM Tahun 2016
- Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian Skripsi
- Lampiran 9 Surat Penelitian Skripsi
- Lampiran 10 Biodata Peneliti
- Lampiran 11 Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Aini, Nurul. 2018. SKRIPSI. Penilaian Kinerja KPRI Universitas Negeri Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS., CSRA

Kata Kunci : Penilaian Kinerja, Laporan Keuangan, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat, membuat banyak aktivitas-aktivitas ekonomi bermunculan, salah satunya pasar uang. Persaingan ekonomi pada pasar uang saat ini cenderung semakin ketat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan bank maupun nonbank yang mulai berdiri. Oleh karena itu, setiap perubahan yang terjadi pada sebuah usaha perlu diperhitungkan dan diantisipasi. Demikian halnya dengan lembaga koperasi perlu dilakukannya perhitungan, salah satunya dengan melakukan penilaian kinerja. Dengan dilakukannya penilaian kinerja maka akan diketahui bagaimana perkembangan kinerja koperasi, sehingga pihak manajer dapat mengambil keputusan dengan tepat. Sehubungan dengan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja KPRI Universitas Negeri Malang yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti menjelaskan bagaimana kinerja koperasi yang fokus penelitiannya yaitu pada rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan koperasi tahun 2014-2016. Pada metode analisis data, penelitian ini menggunakan 7 aspek penilaian kinerja yang akan dianalisis yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPRI UM pada tahun 2014, 2015 dan 2016 mendapatkan nilai skor sebesar 83,05, 82,45 dan 80,55. Berdasarkan nilai skor yang didapat, maka predikat yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014-2016 yaitu "SEHAT". Namun KPRI UM belum diaudit oleh KAP, sehingga prestasi diturunkan menjadi "CUKUP SEHAT", tetapi perolehan ini belum tergolong yang sepenuhnya, sehingga masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki.

ABSTRACT

Nurul Aini, 2018, Thesis. The Performance Assessment of KPRI of the State University of Malang based on the Regulation of the State Minister of Cooperative and SME RI of number of 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Supervisor: Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS., CSRA

Keywords: Performance assessment, Financial Statement, Regulation of the State Minister of Cooperative and SME RI of number of 14/Per/M.KUKM/XII/2009

The rapid economic development bring up a lot of economic activities, one of it is the money market. The economic competition in the money market tends to be tighter. This can be seen from the number of financial institutions of banks and non-bank. Therefore, every changes that occur in a business need to be seen and anticipated. Similarly, cooperative institutions need to do the calculation, one of it is by conducting performance assessment. With the performance assessment will be known the development of cooperative performance, so that the manager can make the right decision. In this case, the research aims at determining the performance of KPRI of State University of Malang which refers to the Regulation of the State Minister of Cooperative and SME RI number of 14/Per/M.KUKM/XII/2009

The research used descriptive qualitative research to explain the performance of cooperative which focuses on financial ratio that was obtained from financial report of cooperative year of 2014-2016. In data analysis method, the research used 7 aspects of performance assessments that will be analyzed, namely capital aspect, productive asset quality aspect, management aspect, efficiency aspect, liquidity aspect, independence aspect and growth aspect, and aspect of cooperative identity.

The research results showed that the performance of KPRI UM in 2014, 2015 and 2016 got the scores of 83.05, 82.45 and 80.55. Based on the scores, the predicate that was obtained KPRI UM in 2014-2016 had "HEALTHY". However KPRI UM has not been audited by KAP, so the achievement had been downgraded to "HEALTHY ENOUGH", but the acquisition had not yet fully classified, so there were still some aspects that need to be improved.

مستخلص البحث

نور العين. ٢٠١٨. البحث الجامعي. تقييم وظائف KPRI في الجامعة الحكومية مالانج بنظر إلى قوانين وزير الوطنية التكتلات UKM RI رقم. ١٤/Per/M.KUKM/XII/٢٠٠٩ المشرفة، يونا أوكتياني لستاري الماجستير الكلمات المفتاحية: تقييم الاجراء، تقرير المالية، قوانين وزير الوطنية التكتلات و UKM RI رقم ١٤/Per/M.KUKM/XII/٢٠٠٩.

أن تنمية الاقتصادية سرعة بظهور عدة أنشطة الاقتصادية ومنها سوق المال. منافسة الاقتصادية في سوق المال تميل إلى أكثر تشددا. بنظر إلى عدة مؤسسة مال البنك أو غير البنك الذي يبدأ في الوقوف. وعلى هذا لكل التغيير في الأعمال يجب بالاعتبار والمتوقع. وكذلك بمؤسسة التعاونية تحتاج إلى الاعتبار باستخدام تقييم الوظائف. بتقييم الوظائف فمعرفة كيف تنمية وظائف التعاوني، بحيث يستطيع المدير اتخاذ القرار الصحيح. إضافة إلى ذلك، تهدف هذه الدراسة لمعرفة كيف وظائف KPRI في الجامعة الحكومية مالانج الذي يشير إلى قوانين وزير الوطني التعاوني و RI رقم ١٤/Per/M.KUKM/XII/٢٠٠٩ تستخدم الباحثة المنهج الكيفي والوصفي، تصف الباحثة كيف وظائف التعاوني الذي تتركز الدراسة إلى نسبة المالية المكتسبة من تقرير المالية التعاونية سنة ٢٠١٤-٢٠١٦. أما تحليل البيانات المستخدمة فهي سبعة جوانب من تقييم الوظائف وهي رأس المال وجودة ممتلكات الانتاج والإدارة والفعالية والسيولة والاستقلال والنموية وصورة جانبية التعاونية. تدل نتائج الدراسة إلى أن وظائف KPRI UM سنة ٢٠١٤، ٢٠١٥ و ٢٠١٦ يكتسب نتيجة ٤٥،٨٣، ٥٥،٨٣ و ٥٥،٨٠ على حين سنة ٢٠١٤ و ٢٠١٥ يكتسب نتيجة ٤٥،٨٣ و ٥٥،٨٢. تأسيسا فيما سبق أن النتيجة المكتسبة فالمسند المكتسب لدى KPRI UM سنة ٢٠١٤-٢٠١٦ وهو الصحة. بل KPRI UM غير المدققة إلى KAP، من حيث ينخفض انجاز إلى كافية بالصحة، ولكن هذا الاكتساب لم يصنف تماما. وعلى هذا تكون عدة الجوانب التصحيحية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas ekonomi di sebuah negara tentunya akan terus mengiringi kehidupan masyarakat di dalamnya. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat, membuat banyak sekali aktivitas-aktivitas ekonomi yang bermunculan. Salah satunya yaitu pasar uang. Secara umum, pasar uang merupakan sebuah wadah yang dijadikan sebagai tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik pertemuan itu dilakukan secara langsung maupun melalui perantara serta dilakukan dalam jangka yang tidak terlalu lama (Wdi, 2017).

Pasar uang dalam perkembangan dunia ekonomi terutama di Indonesia memiliki peluang yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya 3 tujuan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa pertama, OJK berharap industri keuangan berperan lebih besar dalam perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan akses keuangan di seluruh Indonesia. Kedua, berharap sektor keuangan punya daya tahan lebih kuat. Ketiga, industri keuangan nasional diharapkan dapat membuka akses keuangan seluas-luasnya bagi masyarakat diseluruh wilayah Tanah Air, terutama di pelosok daerah, sektor usaha mikro kecil dan menengah (Muliaman D Hadad dalam Disfiyant Glienmourinsie, 2017).

Besarnya peluang pasar uang di Indonesia membuat banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan, salah satunya yaitu koperasi. Koperasi merupakan

badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Bambang Widjajanta, 2007:82). Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang jumlah koperasi di Kota Malang saat ini sudah mencapai sekitar 741 koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan antarkoperasi di Kota Malang sangat ketat.

Seiring dengan banyaknya jumlah koperasi yang berdiri, banyak juga masyarakat yang melakukan kegiatan simpan pinjam pada koperasi. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang merasakan sendiri bagaimana manfaat dari adanya koperasi. Manfaat dari adanya koperasi yaitu pertama, koperasi sebagai lembaga yang mampu menjalankan suatu kegiatan usaha yang tidak dilakukan oleh lembaga lain. Kegiatan usaha ini misalnya pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan dengan prosedur yang sederhana dan singkat. Kedua, koperasi mampu menjangkau kebutuhan karena berada di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut (Hendra Aveiro, 2012).

Banyaknya masyarakat yang melakukan simpan pinjam di koperasi juga dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang saat ini telah bergabung menjadi anggota koperasi, seperti KPRI UM (Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Malang). Jumlah Anggota KPRI UM sampai akhir tahun 2016

sudah mencapai 2.287 orang yang terdiri dari dua jenis anggota yaitu anggota biasa (PNS aktif) dan anggota luar biasa (pensiunan, tenaga kontrak dan karyawan KPRI). Banyaknya jumlah anggota tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. KPRI UM dalam melakukan aktivitas simpan pinjam memiliki pengawasan serta kontrol yang baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya audit internal serta dilakukannya evaluasi kinerja oleh badan pengawas sehingga kegiatan koperasi tidak keluar dari prinsip-prinsip, tujuan dan asas koperasi.

Bentuk pengawasan pada KPRI UM selain dengan melaksanakan audit internal, juga dapat dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja selain sebagai bentuk pengawasan juga dapat digunakan untuk menilai seberapa sehat koperasi dalam menjalankan usahanya. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik (Erna Setya, 2011). Alasan penting dilakukannya penilaian kinerja KPRI UM ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat kinerja koperasi. Dengan dilakukan penilaian kinerja tersebut diharapkan dapat mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

Penilaian kinerja pada unit koperasi tentunya memiliki aturan tersendiri, dimana aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang sudah disempurnakan atas perubahan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Alasan digunakannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XI/2009 sebagai alat untuk melakukan penilaian kinerja karena peraturan tersebut merupakan peraturan (baku atau standar) yang digunakan oleh Dinas Perkoperasian dalam melakukan penilaian kesehatan suatu koperasi. Pada peraturan tersebut terdapat beberapa kriteria atau aspek-aspek yang digunakan dalam menilai sejauh mana kinerja koperasi berjalan dengan baik. Beberapa aspek tersebut yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa banyak koperasi yang memiliki predikat “Cukup Sehat” terkait dengan kinerja atau tingkat kesehatan koperasinya. Beberapa penelitian terdahulu yang mendapat predikat “Cukup Sehat” yaitu penelitian yang dilakukan oleh Misbachul Munir (2012) bahwasannya penilaian kesehatan Koperasi Cendrawasih tahun 2011 berdasarkan SK Menteri No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 mendapatkan nilai sebesar 60,2 (kriteria 60-80). Penelitian Albert Budiyanto dan Sholeh (2013) menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya dengan menggunakan Peraturan Menteri

Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 mendapatkan nilai sebesar 76,40. Penelitian Henrikus Herdi, dkk (2016) menunjukkan bahwa hasil penilaian tingkat kesehatan Koperasi Kredit Tuke Jung pada tahun 2009 dan 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.14 Tahun 2009 mendapatkan nilai sebesar 75,95 dan 73,95. Penelitian Marisa Nayasari Putri Desirani (2013) menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Artha Karya Sari –Batu pada Tahun 2010 dan 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 mendapat nilai sebesar 74,90.

Penelitian Fahdila Retno M (2013) menunjukkan bahwa dari beberapa hasil objek penelitiannya banyak koperasi yang penilaian tingkat kesehatannya mendapatkan predikat “Cukup Sehat” diantaranya PKPRI (dengan nilai yang didapat sebesar 67,05), KPRI SMPN 10 (dengan nilai yang didapat sebesar 71,75), KPRI MOEWARDI (dengan nilai yang didapat sebesar 67,00), KPRI SUBUR (dengan nilai yang didapat sebesar 76,25), KPRI MAKARYA (dengan nilai yang didapat sebesar 79,13), KPRI SEJAHTERA P&K (dengan nilai yang didapat sebesar 79,50), KPRI PASU (dengan nilai yang didapat sebesar 72,75), KPRI UNS)dengan nilai yang didapat sebesar 79,50), serta KPRI GURU (dengan nilai yang didapat sebesar 75,75).

Selain memiliki predikat “Cukup Sehat” beberapa dari penelitian terdahulu juga ada yang mendapatkan predikat “Kurang Sehat” dan “Sehat”, tetapi jumlah koperasi yang mendapatkan predikat tersebut tidak sebanyak koperasi yang mendapatkan predikat “Cukup Sehat”. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu

tersebut, peneliti ingin mengetahui tingkat kinerja KPRI UM, apakah predikat kinerja yang didapat akan menunjukkan hasil yang sama dengan banyaknya penelitian-penelitian terdahulu atau bahkan lebih baik. Dengan dilakukannya penilaian kinerja tersebut, dapat diketahui bagaimana tingkat kinerja koperasi dalam melakukan usahanya serta hasil dari penilaian kinerja tersebut dapat dijadikan dasar dalam menentukan keputusan apa yang akan diambil terkait dengan keberlanjutan usahanya agar lebih maju dan berkembang.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penilaian Kinerja KPRI Universitas Negeri Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO.14/Per/M.KUKM/XII/2009”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja KPRI Universitas Negeri Malang selama periode tahun 2014-2016 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO.14/Per/M.KUKM/XII/2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana kinerja KPRI Universitas Negeri Malang selama periode tahun 2014-2016 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO.14/Per/M.KUKM/XII/2009.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1.4.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah informasi pengetahuan, serta pemahaman mengenai bagaimana kinerja suatu koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI NO.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Selain itu diharapkan penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, sehingga dapat dijadikan bekal jika penulis telah berada dalam dunia kerja.

1.4.2 Bagi Instansi/Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajer atau pengurus koperasi mengenai bagaimana keadaan dan perkembangan kinerja mereka dalam mengelola koperasi tersebut, sehingga dapat diketahui kinerja mana yang dirasa kurang maksimal dapat ditingkatkan lagi serta memberikan masukan-masukan untuk perusahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

1.4.3 Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan sebagai motivasi serta informasi bagi penelitian selanjutnya, khususnya pada pembahasan di bidang yang berkaitan dengan akuntansi manajemen dan manajemen keuangan.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang, maka ruang lingkup penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan periode tahun 2014-2016 dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil dari beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Misbachul Munir & Iin Indarti (2012).	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam “Cendrawasih” Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011.	Kualitatif deskriptif.	Penilaian kesehatan Koperasi Cendrawasih Kecamatan Gubug tahun 2011 adalah “Cukup Sehat”. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan penilaian kesehatan berdasarkan 7 aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi yaitu sebesar 60,2 yang berdasarkan kriteria SK Menteri No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 sebesar 60-80.
Albert Budiyanto & Soleh (2013).	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya Dengan Menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi & UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.	Deskriptif.	Berdasarkan hasil dari keseluruhan perhitungan dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya termasuk dalam kategori “Cukup Sehat” dengan skor total 76,40.

Henrikus Herdi, dkk (2016).	Kajian Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM N0. 14 Tahun 2009.	Kualitatif.	Hasil penilaian tingkat kesehatan Koperasi Kredit Tuke Jung berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14 Tahun 2009 dari ketujuh aspek yaitu Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian & Pertumbuhan, dan Jatidiri koperasi tahun 2009 dan 2011 masuk dalam predikat “Cukup Sehat”, sedangkan tahun 2010 masuk dalam predikat “Sehat”.
Idham Kholid, dkk (2014).	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.	Deskriptif.	Dari hasil penilaian tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dari ketujuh aspek yaitu permodalan, aktiva, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jadi diri koperasi selama tahun 2011-2013 masuk dalam predikat “Kurang Sehat”. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing skor sebesar 54, 58, dan 56. Dalam hal ini aspek permodalan merupakan faktor yang menjadikan skor dari koperasi masuk dalam kategori kurang sehat.
Kris Indrayati (2012).	Kinerja Keuangan Berdasarkan Metode <i>Camel</i> Pada Koperasi Simpan Pinjam.	Deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek <i>capital</i> , KSP kondisi sehat (CAR = 72%). Aspek <i>asset</i> , untuk KAP 1 dalam kondisi sehat (0,3%). KAP 2 dalam kondisi tidak sehat (26,5%). Aspek <i>management</i> dalam kondisi sehat sebesar (31,7 poin),

			<p>untuk manajemen risiko kondisi sehat (46,28 poin). Aspek <i>earning</i>, ROA kondisi sehat (3,56%), untuk BOPO kondisi sehat (87,08%). Aspek <i>liquidity</i>, untuk <i>cash ratio</i> kondisi sehat (87,7%). LDR kondisi sehat (81%). KSP dapat mengembangkan usaha simpan pinjam sehingga KSP dapat menutup kemungkinan timbulnya risiko kerugian dan dapat menutup kewajiban finansialnya. Bagi KAP 1 KSP mengelola asset berdasarkan prinsip kehati-hatian, untuk KAP 2 KSP kurang hati-hati dalam membentuk cadangan risiko kredit. Tingkat kesehatan manajemen, pengurus atau pengelola KSP memiliki keterampilan manajerial dan profesionalisme. Tingkat kesehatan <i>earning</i>, pendapatan KSP rata-rata cukup tinggi dan dapat digunakan untuk menutup biaya operasional yang dikeluarkan KSP. Tingkat kesehatan <i>liquidity</i>, kewajiban yang menjadi tanggungan KSP seperti hutang, penarikan dana oleh deposan dan pemberian pinjaman kepada anggota rata-rata dapat dipenuhi oleh KSP.</p>
Marisa Nayasari putri Desirani (2013).	Penilaian kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Karya Sari Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM	Deskriptif.	Tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Karya Sari-Batu pada tahun 2010-2011 memiliki predikat "Cukup Sehat" dengan skor 74,90 dan pada tahun 2012 mendapatkan predikat

	Nomor: 14/Per/M.KUKM/ XII/2009.		”Sehat” dengan skor 85,40. Dengan demikian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Karya Sari memperoleh predikat “Cukup Sehat” untuk kurun waktu tiga tahun.
Fahdila Retno M (2013).	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau USP Koperasi di Kota Surakarta.	Kuantitatif (menggunakan teknik purposive sampling).	Hasil analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi di kota Surakarta yang tergolong “Sehat” yaitu: KPRI RRI DAN KPRI SMAN 6 dengan kriteria penilaian sebesar $80 \leq x < 100$. Disisi lain, analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam di kota Surakarta yang tergolong “Cukup Sehat” yaitu: PKPRI, KPRI SMPN 10, KPRI Moewardi, KPRI Subur, KPRI SMPN 5, KPRI Makarya. KPRI Sejahtera P&K, KPRI Pasu, KPRI UNS, DAN KPRI GURU dengan kriteria penilaian sebesar $60 \leq x < 80$.
Dedi Wijaya (2016).	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai RI Tuwuh Bloro Berdasarkan Peraturan Menteri No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.	Deskriptif.	Berdasarkan hasil penilaian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KPRI Tuwuh Kabupaten Bloro pada periode 2014 mendapatkan predikat “Sehat” namun KPRI Tuwuh Bloro belum diaudit KAP sehingga prestasi diturunkan sepenuhnya menjadi “Cukup Sehat”, tetapi perolehan ini belum tergolong dalam kondisi yang sepenuhnya, sehingga masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Misbachul Munir & In Indarti (2012).	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam “Cendrawasih” Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011.	Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif	1. Peraturan yang digunakan 2. Objek penelitian
2.	Albert Budiyanto & Soleh (2013).	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya Dengan Menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi & UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.	Menggunakan peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUK M/XII/2009	1. Metode penelitian 2. Objek penelitian
3.	Henrikus Herdi, dkk (2016).	Kajian Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM NO. 14 Tahun 2009.	Menggunakan peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUK M/XII/2009	1. Metode penelitian 2. Objek penelitian
4.	Idham Kholid, dkk (2014).	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.	Menggunakan peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUK M/XII/2009	1. Metode penelitian 2. Objek penelitian
5.	Kris Indrayati (2012).	Kinerja Keuangan Berdasarkan Metode Camel Pada Koperasi Simpan Pinjam.	Tidak terdapat persamaan dalam penelitian ini	1. Metode penilaian 2. Metode penelitian 3. Objek penelitian
6.	Marisa Nayasari putri Desirani (2013).	Penilaian kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Karya Sari Berdasarkan Peraturan	Menggunakan peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.	1. Metode penelitian 2. Objek penelitian

		Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009.	14/Per/M.KUKM/XII/2009	
7.	Fahdila Retno M (2013).	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau USP Koperasi di Kota Surakarta.	Tidak terdapat persamaan dalam penelitian ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penilaian 2. Metode penelitian 3. Variabel penelitian 4. Objek penelitian
8.	Dedi Wijaya (2016).	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai RI Tuwuh Blora Berdasarkan Peraturan Menteri No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.	Menggunakan peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian 2. Objek penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Misbachul Munir dan Iin Indarti (2013) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Cendrawasih Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011” menunjukkan bahwa penilaian kesehatan Koperasi Cendrawasih Kecamatan Gubug tahun 2011 adalah “Cukup Sehat”. Penilaian kesehatan koperasi tersebut dapat dilihat dari perhitungan penilaian kesehatan berdasarkan 7 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi yang total jumlahnya sebesar 60,2 yang berdasarkan kriteria SK Menteri NO.20/Per/M.KUKM/XI/2008 masuk dalam golongan cukup sehat dengan kriteria perolehan nilai sebesar 60-80. Pada ketujuh aspek penilaian kesehatan koperasi tersebut aspek permodalan mendapatkan nilai tertinggi sebesar 15 dengan nilai maksimum 15, sedangkan untuk 6 aspek lainnya belum mendapatkan

nilai maksimum terutama pada aspek likuiditas nilai yang didapat hanya sebesar 1,25 dengan nilai maksimum 15.

Penelitian yang dilakukan oleh Albert Budiyanto dan Soleh (2013) yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya dengan Menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009” menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya termasuk dalam kategori “Cukup Sehat” dengan skor total sebesar 76,40. Pada ketujuh aspek penilaian di atas aspek efisiensi dan aspek jatidiri koperasi memiliki nilai skor maksimum yaitu sama-sama mendapatkan nilai skor sebesar 10, dan pada aspek kualitas aktiva produktif nilai skor yang didapat mendekati angka maksimum yaitu sebesar 24 (dengan nilai maksimum sebesar 25). Sedangkan aspek lainnya seperti aspek permodalan, aspek manajemen, aspek likuiditas dan aspek kemandirian dan pertumbuhan nilai skor yang didapat masih belum maksimum.

Penelitian yang dilakukan oleh Henrikus Herdi, Nur Fadrijh Asyik, dan Lailatul Amanah (2016) yang berjudul “Kajian Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.14 Tahun 2009” menunjukkan bahwa hasil penelitian tingkat kesehatan Koperasi Kredit Tuke Jung pada tahun buku 2009 (dengan total skor penilaian sebesar 75,95) dan 2011 (dengan total skor penilaian sebesar 73,95) masuk dalam predikat “Cukup Sehat”, sedangkan pada tahun 2010 dengan total skor penilaian sebesar 82,7) masuk dalam predikat “Sehat”. Pada tahun 2009 dari ketujuh aspek penilaian dua diantaranya mendapatkan nilai skor maksimum yaitu aspek permodalan dan aspek

jatidiri koperasi dengan masing-masing nilai skor maksimum sebesar 15 dan 10, sedangkan 5 aspek lainnya belum mendapatkan nilai skor maksimum terutama pada aspek kemandirian dan pertumbuhan. Nilai skor yang didapat pada aspek kemandirian dan pertumbuhan hanya sebesar 3,75 dengan nilai maksimum sebesar 10. Pada tahun 2010 aspek yang mendapatkan nilai maksimum serta nilai minimum hampir dengan tahun 2009 meskipun nilai total skor yang didapat lebih tinggi dari tahun sebelumnya, hanya saja pada tahun 2010 terdapat satu aspek lagi yang mendapatkan nilai maksimum yaitu aspek likuiditas dengan nilai skor maksimum sebesar 15 dengan nilai maksimum 15. Pada tahun 2011 nilai yang didapat tidak jauh beda dengan tahun 2009, dimana nilai maksimum yang didapat sama dengan tahun 2009 dan untuk nilai skor minimum sebesar 4 dari nilai maksimum 10 terdapat pada aspek efisiensi.

Penelitian yang dilakukan oleh Idham Kholid, Sri Mangesti Rahayu dan Fransisca Yaningwati (2014) yang berjudul “Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.UKM/XII/2009” menunjukkan bahwa tingkat kesehatan koperasi sejak tahun 2011-2013 berada pada predikat “Kurang Sehat”. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek rasio yang dinilai masih jauh dari standar, dimana nilai skor yang didapat pada tahun 2011-2013 masing –masing sebesar 54, 58 dan 56. Rasio modal sendiri terhadap total aset masih sangat kecil terlihat sejak tahun 2011-2013 perolehan rata-rata koperasi sebesar 12,43% sedangkan menurut peraturan koperasi yang baik memperoleh nilai rasio sebesar $80 \leq X \leq 100\%$. Pada ketujuh aspek penilaian aspek permodalan koperasi hanya memenuhi sebesar 34% dari

standar, sedangkan untuk aspek kualitas aktiva produktif koperasi mampu memenuhi standar sebesar 43%. Aspek manajemen koperasi sudah sangat baik yaitu sudah melakukan 98,33% dari standar yang telah ditetapkan. Aspek efisiensi koperasi sudah melakukan efisiensi sebesar 70% dari standar, sedangkan untuk aspek likuiditas koperasi mampu melaksanakan sebesar 50% dari standar. Untuk aspek kemandirian dan aspek jatidiri koperasi masing-masing sebesar 52,5% dan 65% yang telah dilakukan oleh koperasi dari standar yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kris Indrayati (2012) yang berjudul “Kinerja Keuangan Berdasarkan Metode *Camel* Padas Koperasi Simpan Pinjam” menunjukkan bahwa aspek *capital*, KSP kondisi sehat (CAR=72%). Aspek *asset*, untuk KAP 1 dalam kondisi sehat (0,3%). KAP 2 dalam kondisi tidak sehat (26,5%). Aspek *management* dalam kondisi sehat sebesar (31,7 poin), untuk manajemen risiko kondisi sehat (46,28 poin). Aspek *earning*, ROA kondisi sehat (3,56%), untuk BOPO kondisi sehat (87,08%). Aspek *liquidity*, untuk *cash ratio* kondisi sehat (87,7%). LDR kondisi sehat (81%). KSP dapat mengembangkan usaha simpan pinjam sehingga KSP dapat menutup kemungkinan timbulnya risiko kerugian dan dapat menutup kewajiban finansialnya. Bagi KAP 1 KSP mengelola asset berdasarkan prinsip kehati – hatian, untuk KAP 2 KSP kurang hati – hati dalam membentuk cadangan risiko kredit. Tingkat kesehatan manajemen, pengurus atau pengelola KSP memiliki keterampilan manajerial dan profesionalisme. Tingkat kesehatan *earning*, pendapatan KSP rata – rata cukup tinggi dan dapat digunakan untuk menutup biaya operasional yang dikeluarkan KSP. Tingkat kesehatan *liquidity*, kewajiban yang menjadi tanggungan KSP

seperti hutang, penarikan dana oleh deposan dan pemberian pinjaman kepada anggota rata – rata dapat dipenuhi oleh KSP.

Penelitian yang dilakukan oleh Marisa Nayasari Putri Desirani (2013) yang berjudul “Penilaian Kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Karya Sari Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 14/Per/M.UKM/XII/2009” menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Karya Sari-Batu pada tahun 2010 dan 2011 masuk dalam predikat “Cukup Sehat” dengan skor 74,90 pada tahun 2010 dan 2011 dengan skor 77,90. Pada tahun 2012 mendapatkan predikat “Sehat” dengan skor 85,40. Dari ketujuh aspek yang dinilai aspek jatidiri koperasi merupakan aspek yang paling bagus kinerjanya dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya karena memperoleh skor maksimal dalam setiap rasionya. Sedangkan aspek yang paling buruk kondisinya yaitu aspek kemandirian dan pertumbuhan. Hal ini terlihat dari rata-rata jumlah skor yang diperoleh yaitu sebesar 5,50 dari jumlah skor maksimal 10. Dari tiga rasio aspek kemandirian dan pertumbuhan yang dinilai, hanya satu rasio yang memperoleh skor maksimal selama tiga tahun yaitu rasio kemandirian operasional pelayanan. Untuk rasio rentabilitas aset dan rasio rentabilitas modal sendiri memperoleh skor minimum selama tiga tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila Retno M (2013) yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau USP Koperasi di Kota Surakarta” menunjukkan bahwa penilaian tingkat kesehatan koperasi KSP atau USP koperasi pada Kota Surakarta tahun 2011 yang telah dilakukan oleh masing-masing koperasi terlihat bahwa KPRI RRI dan KPRI SMAN 6 adalah koperasi

yang masuk dalam predikat “Sehat”. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nilai skor yang didapat oleh kedua koperasi tersebut yang sama-sama memperoleh nilai skor sebesar 82,80. Nilai yang didapat tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI tergolong pada koperasi dengan kondisi sehat karena berada pada batas 80-100. Kemudian PKPRI (dengan nilai skor yang didapat sebesar 67,05), KPRI SMPN 10 (dengan nilai skor yang didapat sebesar 71,75), KPRI MOEWARDI (dengan nilai skor yang didapat sebesar 67,00), KPRI SUBUR (dengan nilai skor yang didapat sebesar 76,25), KPRI SMPN 5 (dengan nilai skor yang didapat sebesar 76,25), KPRI MAKARYA (dengan nilai skor yang didapat sebesar 79,13), KPRI SEJAHTER P&K (dengan nilai skor yang didapat sebesar 79,50), KPRI PASU (dengan nilai skor yang didapat sebesar 72,75), KPRI UNS (dengan nilai skor yang didapat sebesar 79,50), KPRI GURU (dengan nilai skor yang didapat sebesar 75,75) merupakan koperasi yang masuk dalam predikat “Cukup Sehat”. Nilai yang didapat tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI tergolong pada koperasi dengan kondisi cukup sehat karena berada pada batas 60-80.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Wijaya (2016) yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai RI Tuwuh Blora Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009” menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KPRI Tuwuh Kabupaten Blora pada periode 2014 mendapatkan predikat “Sehat” dengan nilai skor yang didapat sebesar 80,50. Dari ketujuh aspek penilaian di atas terdapat 3 aspek yang mendapatkan nilai skor maksimal yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif dan aspek jatidiri koperasi.

Ketiga aspek tersebut merupakan aspek-aspek yang terbaik dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Sedangkan untuk aspek yang mendapatkan kinerja dan nilai skor minimal yaitu aspek kemandirian dan pertumbuhan. Aspek tersebut merupakan aspek yang sangat buruk dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya sehingga perlu ditingkatkan lagi kinerja pada aspek tersebut. Karena KPRI Tuwuh Blora belum diaudit KAP maka prestasi diturunkan menjadi “Cukup Sehat”, tetapi perolehan ini belum tergolong dalam kondisi yang sepenuhnya, sehingga masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki.

2.5 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Enterprise (*Enterprise Theory*)

Menurut Sofyan Safri (2007: 73), sejalan dengan kemajuan sosial dan meningkatnya pertanggungjawaban publik oleh perusahaan, maka konsep teoritis akuntansi juga berubah. Hal ini terbukti dengan munculnya *Enterprise Theory* ini. *Enterprise Theory* dimulai dari tulisan Petter Drucker yang mengobservasi perusahaan besar adalah suatu institusi yang mempunyai CSR. Menurut Waino Siujanen, institusi sosial dimana keputusan yang dibuat mempengaruhi sejumlah pihak yang berkepentingan. *Enterprise* mengubah cara pandang lama yang menurut Vernon Kam paradigma lama adalah pemilik, para pemegang saham dan manajemen, kinerja perusahaan diukur dalam net income atau laba bersih yang merupakan aspek ekonomi. Sekarang ini perusahaan besar harus mementingkan berbagai kepentingan khususnya kepentingan umum. Dalam konsep teori ini yang menjadi pusat perhatian adalah keseluruhan pihak atau kontestan yang terlibat atau memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan

perusahaan. Misalnya pemilik, manajemen, masyarakat, pemerintah, kreditor dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Dalam teori ini pihak-pihak harus memperhatikan dalam penyajian informasi keuangannya. Menurut teori ini akuntansi jangan hanya mementingkan informasi bagi pemilik, tetapi juga pihak lainnya yang juga memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung kepada eksistensi dan keberhasilan suatu perusahaan atau lembaga. Munculnya *employee reporting*, *human resources accounting*, *value added reporting*, *environmental accounting*, *socio-economic accounting* merupakan fenomena sejalan dengan teori enterprise ini.

2.2.2 Koperasi

2.2.2.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa asing yaitu *Cooperation*. *Co* artinya bersama dan *operation* artinya usaha atau bekerja. Jadi *cooperation* adalah bekerja sama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. Pengertian koperasi menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh. Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Sedangkan pengertian koperasi menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 Pasal (1) adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari beberapa pengertian di atas koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang terdiri dari beberapa orang dengan berdasarkan tolong menolong dan atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang saat ini penting dan diperlukan bagi masyarakat khususnya masyarakat desa, karena koperasi sebagai sarana bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah gotong royong tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama agar bersama-sama bersatupadu dan beritikad baik untuk membangun perekonomian dan dianggap suatu cara untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang mereka hadapi masing-masing.

Tujuan koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal (3) yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.2.2.2 Koperasi Simpan Pinjam

Pengertian simpanan adalah salah satu cara pembentukan modal pada koperasi adalah melalui simpanan, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, juga berbagai simpanan lain, dana hibah, serta modal penyertaan (Djoko Muljono, 2012:195). Sedangkan pengertian pinjaman adalah salah satu produk utama sebuah Koperasi Simpan Pinjam yang di konsumsi Anggota koperasi sendiri (Djoko Muljono, 2012:119).

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada KSP dan atau USP dalam bentuk

tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. Sedangkan yang dimaksud dengan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara KSP dan atau USP dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Dari beberapa pengertian di atas simpanan merupakan sejumlah uang yang disimpan di koperasi baik dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan lainnya dimana para anggota maupun calon anggota mempercayakan sepenuhnya kepada koperasi untuk mengolah (menyalurkan kembali) uang tersebut untuk kegiatan koperasi. Sedangkan pinjaman merupakan salah satu produk utama koperasi dimana koperasi menyalurkan uang kepada anggota (lain) untuk dipinjam berdasarkan persetujuan dan kesepakatan saat meminjam dan peminjam wajib membayar atau melunasi dalam jangka waktu tertentu beserta jasa atau bunganya.

Menurut UU No 17 Tahun 2012 Pasal (1) yang dimaksud dengan simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian. Sedangkan yang dimaksud dengan pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

Berdasarkan pengertian diatas Ketentuan Umum Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan

usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Adapun menurut Rudianto (2010:51) pengertian Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana.

Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit adalah koperasi yang bergerak dalam urusan penyimpanan dan peminjaman uang. Uang yang dikumpulkan dari simpanan tersebut, bisa dipinjamkan kepada anggota dengan syarat-syarat yang mudah dan biaya bunga yang ringan. Simpanan diterima dari anggota dalam bentuk simpanan berikut:

1. Simpanan pokok, yaitu simpanan yang disetor sekali pada saat mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali kalau keluar dari koperasi.
2. Simpanan wajib, yaitu simpanan yang disetor secara teratur dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Simpanan wajib hanya boleh diambil setelah jangka waktu tertentu.
3. Simpanan sukarela, yaitu simpanan yang tidak ditetapkan jumlah dan waktu pembayarannya. Simpanan sukarela dapat diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang telah banyak dikenal masyarakat Indonesia.

Pada umumnya usaha simpan pinjam di Indonesia tumbuh karena sulitnya masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan bantuan permodalan melalui sistem pemberian kredit dari perbankan.

Tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam menurut Deliarnov (2007:35) antara lain:

- a. Mendidik anggota untuk hidup hemat dengan menabung sebagian dari pendapatan mereka.
- b. Mendidik anggota untuk menyimpan uangnya secara teratur sehingga dapat membentuk modal sendiri.
- c. Membantu meminjamkan modal kepada anggota yang membutuhkan dengan syarat mudah dan biaya bunga yang ringan.

2.2.2.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan koperasi serta menunjukkan jatidiri atau ciri khas koperasi yang membedakan dari badan usaha lain. Prinsip-prinsip koperasi, yaitu:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengelolaan secara demokratis;
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil, sebanding dengan besar jasa usaha setiap anggota;
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- 5) Kemandirian;

Selain prinsip utama tersebut, terdapat prinsip-prinsip tambahan, yaitu:

- 1) Pendidikan perkoperasian, dan
- 2) Kerja sama antarkoperasi.

2.2.3 Laporan Keuangan

2.2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial (Farid & Siswanto, 2011:2). Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015:1) adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Fahmi (2013:2) laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dari beberapa pengertian di atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi keuangan suatu perusahaan atau entitas dimana informasi yang disajikan tersebut menggambarkan bagaimana kondisi serta kinerja suatu perusahaan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak-pihak yang berada di dalam (internal) perusahaan maupun pihak-pihak yang berada di luar (eksternal) perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan. Itulah sebabnya

laporan keuangan itu sering disebut juga *language of business* (Arief, Yanuar, Synthia, 2009:6).

2.2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

2.2.3.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Pada akhir siklus akuntansi, pengurus koperasi harus membuat laporan keuangan koperasi untuk berbagai pihak yang berkepentingan dengan koperasi. Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi selama suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut. Komponen laporan keuangan setelah tutup buku paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakan RAT pengurus membuat laporan keuangan yang memuat:

1. Neraca adalah laporan keuangan yang berisi laporan sistematis keadaan aktiva (*assets*), utang (*liabilities*) dan modal sendiri (*owners*) pada saat tertentu.

Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Jenis-jenis aset adalah:

- a. Aset lancar (*current asset*), adalah kas atau aset lain yang diharapkan menjadi kas, dijual, dikonsumsi dan digunakan dalam kurun waktu di bawah satu tahun dan disusun dari yang paling likuid dan seterusnya.

Berikut bagian dari aset lancar adalah:

- Kas dan setara kas (Rek Bank, Cek Giro Pos).
 - Deposito (dibawah satu tahun).
 - Surat berharga.
 - Piutang anggota.
 - Pendapatan yang masih harus diterima.
 - Biaya dibayar dimuka.
- b. Penyertaan, adalah simpanan yang berhubungan dengan keanggotaan tingkat primer (KSP/Kopdit) pada sekunder (Inkopdit) yang merupakan simpanan keanggotaan yang wajib disetor secara rutin sesuai dengan rumah tangganya. Terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan kapitalisasi, simpanan sukarela yang diberlakukan sebagai saham.
- c. Investasi (*investment*), adalah saldo yang ditanamkan oleh KSP/Kopdit pada perusahaan (proyek-proyek), seperti:
- Investasi dalam surat berharga.
 - Investasi dalam bentuk penyesihan dana misalnya untuk pensiun karyawan atau juga disisihkan untuk pelunasan utang jangka panjang.

- Investasi dalam bentuk tanah yang tidak dipakai dalam kegiatan normal.
- d. Aset tetap/properti investasi (*fixed assets*), adalah aset yang dimiliki oleh KSP/Kopdit dari pembelian atau pertukaran dan digunakan untuk kegiatan operasi. Nilainya relatif tinggi dan umurnya lebih dari satu tahun dalam neraca. Aset tetap dicantumkan paling atas kemudian disusul dengan yang lebih pendek umurnya.
- e. Aset tak berwujud (*intangible of fixed assets*), adalah aset yang tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, *goodwill*, merek dagang dan lain-lain.

Kewajiban adalah kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya KSP/Kopdit yang mengandung manfaat ekonomi, dalam neraca pada umumnya dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kewajiban lancar (*current liability*) adalah kewajiban yang temponya kurang dari satu tahun yang pelunasannya menggunakan sumber-sumber aset lancar, atau timbul utang yang baru seperti:
 - Simpanan Sukarela.
 - Simpanan Berjangka (jatuh temponya dibawah satu tahun).
 - Utang bank, utang Puskopdit, utang dengan lembaga lain dan lain-lain.
 - Pendapatan diterima di muka.
 - Bunga yang masih harus dibayar.
 - Biaya yang masih harus dibayar.

b. Kewajiban jangka panjang (*long term liabilities*), adalah utang yang jatuh temponya diatas satu tahun seperti:

- Simpanan Berjangka anggota yang jatuh temponya diatas satu tahun.
- Tabungan Hari Raya atau Tabungan Haji.
- Saham penyertaan kantor (dana yang dihimpun dari anggota untuk pembangunan kantor).

Ekuitas/Modal adalah modal yang bersumber dari anggota atau sumber dari KSP/Kopdit itu sendiri seperti cadangan, SHU berjalan dan berasal dari luar seperti donasi atau hibah. Rincian sumber modal koperasi sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok.
 - b. Simpanan Wajib.
 - c. Simpanan Alih Dividen.
 - d. Modal Donasi/Hibah.
 - e. Dana Cadangan.
 - f. Dana cadangan Risiko.
 - g. Dana Cadangan RAT.
 - h. SHU berjalan.
2. Laporan Perhitungan Rugi Laba merupakan laporan keuangan yang terdiri dari seluruh pendapatan dan beban-beban usaha yang menghasilkan kondisi laba atau rugi pada KSP/Kopdit.
 3. Catatan atas laporan keuangan, informasi yang diberikan dalam laporan keuangan berupa catatan yang memberikan penjelasan naratif atau rincian, jumlah disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak

memenuhi kriteria pengakuan dalam pelaporan, (SAK ETAP, 2013:27). Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat ungkapan kebijakan KSP/Kopdit yang mengakibatkan perubahan akuntansi dan informasi lainnya seperti, misalnya:

- a. Kelompok aset lancar.
- b. Kelompok aset tetap.
- c. Rincian persediaan.
- d. Kewajiban-kewajiban.

Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), yaitu:

4. Laporan perubahan ekuitas/Modal (*equity*) merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, SHU yang tidak dibagikan pada periode akuntansi.
5. Laporan arus kas (*cash flow*) yaitu suatu laporan mengenai arus keluar masuknya kas selama suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas suatu periode.

2.2.4 Kinerja

2.2.4.1 Pengertian Kinerja

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama (Rivai dalam Muhammad Sandy, 2015:11). Sedangkan pengertian Kinerja menurut Sedarmayanti (2011:260) yaitu kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau usaha organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). Dari pengertian diatas kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi yang tertuang dalam perumusan strategi perencanaan suatu organisasi. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan atau program yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi. Tujuan mendasar di balik dilakukannya penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

2.2.4.2 Kinerja Keuangan Koperasi

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata-mata hanya pada orientasi laba (*profit oriented*). Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan (*service at a cost*). Untuk di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (UU No. 25/1992 pasal 3). Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan.

Namun demikian, manajer koperasi mengalami kesulitan dalam menetapkan indikator yang digunakan untuk mengukur nilai manfaat yang telah dicapai oleh manajemen. Di satu sisi, fungsi laba tidak begitu dipersoalkan oleh pemilik, tetapi di sisi lain, kaidah-kaidah laba yang diperoleh, misalnya tingkat profitabilitas, *return on asset*, dan lain-lain tetap digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Demikian pula halnya, nilai perusahaan koperasi (*value of the cooperative firm*) sangat abstrak sehingga sulit dioperasionalkan dalam mengembangkan bisnis yang sesuai dengan tujuan tersebut.

2.2.5 Penilaian Kinerja Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.20/Per/M.KUKM/XII/2008 tentang Pedoman Penilaian

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam terdapat tujuh aspek yang akan digunakan dalam menilai kinerja koperasi simpan pinjam, diantaranya:

2.2.5.1 Aspek Permodalan

Aspek permodalan yaitu aspek yang penilaiannya menitikberatkan pada ketercukupan modal yang diharapkan yang bersumber pada partisipasi anggota. Dalam aspek ini terdapat tiga indikator atau rasio permodalan, yaitu:

2.2.5.1.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

$$\text{Rasio Modal atas Asset} = \frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

2.2.5.1.2 Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

$$\text{Rasio Modal} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$$

2.2.5.1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri

$$\text{Rasio Kecukupan Modal} = \frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2.2.5.2 Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif sering juga disebut *earning asset* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Kualitas produktif dinilai atas dasar penggolongan kolektibilitas yang terdiri atas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Kemudian untuk menutup kemungkinan resiko kerugian maka Usaha Simpan Pinjam (USP) wajib membentuk penyisihan

penghapusan aktiva produktif. Besarnya penyisihan penghapusan aktiva produktif yang harus dibentuk USP sekurang-kurangnya:

- 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar.
- 10% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi 75% dari nilai agunan yang dikuasai USP.
- 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi 75% dari nilai agunan yang dikuasai USP.
- 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi 75% dari nilai agunan yang dikuasai USP.

Dalam aspek kualitas aktiva produktif terdapat empat indikator atau rasio yang digunakan dalam melakukan penilaian kinerja, diantaranya yaitu:

2.2.5.2.1 Rasio Vol. Pinjaman pada Anggota terhadap Vol. Pinjaman Diberikan

$$\text{Rasio Volume Pinjaman} = \frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

2.2.5.2.2 Rasio Risiko Pinjaman terhadap Pinjaman yang Diberikan

$$\text{Rasio Risiko Pinjaman} = \frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

2.2.5.2.3 Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

$$\text{Rasio Cadangan Risiko} = \frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

Catatan: Cadangan resiko adalah cadangan tujuan resiko + penyisihan penghapusan pinjaman

2.2.5.2.4 Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

$$\text{Rasio Pinjaman Berisiko} = \frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

2.2.5.3 Aspek Manajemen

Pada dasarnya manajemen koperasi tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan industri manufaktur, perdagangan, dan perusahaan non bank lainnya. Fungsi manajemen perusahaan berikut juga diterapkan dalam manajemen koperasi, termasuk untuk unit simpan pinjamnya:

- Menyusun rencana kerja jangka pendek dan panjang termasuk menentukan sasaran usaha yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.
- Menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien.
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan bisnis.

Pada manajemen unit simpan pinjam, pengelolaan unit simpan pinjam harus dilakukan secara profesional dengan prinsip pengelolaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Pada aspek manajemen terdapat lima komponen penilaian, yaitu:

2.2.5.3.1 Manajemen Umum

Pada aspek manajemen umum terdapat 12 pertanyaan, dimana setiap pertanyaan dengan jawaban “Ya” akan mendapatkan nilai sebesar 0,5. Apabila semua jawaban “Ya” untuk semua pertanyaan maka total skor maksimal yang didapat yaitu 3.

2.2.5.3.2 Manajemen Permodalan

Pada aspek manajemen permodalan terdapat 5 pertanyaan, dimana setiap pertanyaan dengan jawaban “Ya” akan mendapatkan nilai sebesar 0,6. Apabila semua jawaban “Ya” untuk semua pertanyaan maka total skor maksimal yang didapat yaitu 3.

2.2.5.3.3 Manajemen Kelembagaan

Pada aspek manajemen kelembagaan terdapat 6 pertanyaan, dimana setiap pertanyaan dengan jawaban “Ya” akan mendapatkan nilai sebesar 0,5. Apabila semua jawaban “Ya” untuk semua pertanyaan maka total skor maksimal yang didapat yaitu 3.

2.2.5.3.4 Manajemen Aktiva

Pada aspek manajemen aktiva ini terdapat 10 pertanyaan, dimana setiap pertanyaan dengan jawaban “Ya” akan mendapatkan nilai sebesar 0,3. Apabila semua jawaban “Ya” untuk semua pertanyaan maka total skor maksimal yang didapat yaitu 3.

2.2.5.3.5 Manajemen Likuiditas

Pada aspek manajemen likuiditas ini terdapat 5 pertanyaan, dimana setiap pertanyaan dengan jawaban “Ya” akan mendapatkan nilai sebesar 0,6. Apabila semua jawaban “Ya” untuk semua pertanyaan maka total skor maksimal yang didapat yaitu 3.

2.2.5.4 Aspek Efisiensi

Aspek efisiensi ini menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya. Dalam aspek ini terdapat tiga rasio penilaian, antara lain:

2.2.5.4.1 Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

$$\text{Rasio Beban Operasi} = \frac{\text{Beban operasi anggota}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$$

Catatan: Beban operasi anggota adalah beban pokok + beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk Unit Simpan Pinjam Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional.

2.2.5.4.2 Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

$$\text{Rasio Beban Usaha} = \frac{\text{Beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$$

2.2.5.4.3 Rasio Efisiensi Pelayanan

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya karyawan}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

2.2.5.5 Aspek Likuiditas

Aspek likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari

perusahaan yang bersangkutan. Pada aspek likuiditas ini terdapat dua rasio penilaian, yaitu:

2.2.5.5.1 Rasio Kas

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$$

2.2.5.5.2 Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

$$\text{Rasio Pinjaman} = \frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.

2.2.5.6 Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian operasional adalah kemampuan pendapatan operasional dalam menutupi biaya operasional. Penilaian ini didasarkan pada tiga rasio penilaian, antara lain:

2.2.5.6.1 Rasio Rentabilitas Asset

$$\text{Rasio Rentabilitas Asset} = \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

2.2.5.6.2 Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

$$\text{Rasio Rentabilitas Modal} = \frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$$

2.2.5.6.3 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

$$\text{Rasio KOP} = \frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Catatan: beban usaha adalah beban usaha bagi anggota.

2.2.5.7 Aspek jatidiri Koperasi

Jatidiri koperasi adalah penilaian untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Dalam aspek ini terdapat dua rasio penilaian, yaitu:

2.2.5.7.1 Rasio Partisipasi Bruto

$$\text{Rasio Partisipasi Bruto} = \frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

2.2.5.7.2 Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

$$\text{Rasio PEA} = \frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan pokok} + \text{Simpanan wajib}} \times 100\%$$

Catatan: MEPPP + SHU Bagian Anggota

2.2.6 Perspektif Islam

2.2.6.1 Pandangan Islam Mengenai Koperasi

Pada koperasi penekanan hubungan kerjasama dan saling tolong-menolong merupakan suatu hal yang sangat penting. Dilihat dari kacamata Islam, ternyata kerjasama dan tolong-menolong juga sangat-sangat dianjurkan. Al-Qur'an menyuruh manusia agar bekerjasama dan tolong menolong yang dikehendaki dan dianjurkan itu hanya dalam kebaikan, bukan dalam hal kedosaan.

Hal ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَادُوا عَنْ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari MasjidilHaram, menndorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah: 2).

Selain kerjasama dan tolong-menolong, dalam koperasi juga ditekankan unsur musyawarah. Sedangkan dalam Islam sendiri juga sangat dianjurkan musyawarah dalam memutuskan sesuatu. Anjuran musyawarah dalam Al-Qur’an tercantum pada Q.S Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Q.S. Ali Imran:159).

Selain tercantum dalam Q.S Ali Imran ayat 159, anjuran musyawarah juga terdapat dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”* (Q.S. Asy-Syura:38)

Ayat di atas menganjurkan agar bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara atau urusan. Hal ini jika dinisbahkan dalam koperasi, terutama pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) unsur musyawarahlah yang sangat dominan. Dengan dipraktikkannya musyawarah berarti setiap orang punya hak yang sama, tidak ada diskriminasi. Pada dasarnya Islam juga menjunjung dan memandang setiap individu mempunyai hak yang sama. Islam melarang adanya diskriminasi lantaran status sosial serta keadaan ekonomi seseorang. Yang dipandang mulia oleh Islam hanya yang paling taqwa diantara sesamanya.

Jiwa tatanan dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap di tengah-tengah (wasat) antara iman dan kekuasaan. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan (Yusuf Qardhawi, 1997:71).

Pada koperasi juga ditemui persamaan hak, antara anggota yang lama dengan anggota yang baru punya hak yang sama, pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) misalnya masing-masing punya hak yang sama, yakni sama-sama satu suara. Disamping itu dalam koperasi juga ditemui unsur kesukarelaan, pada saat menjadi anggota misalnya atau ada istilah tabungan sukarela dan juga open

manajemen, dengan manajemen terbuka berarti membuka peluang kontrol pada berbagai tingkat. Kontrol dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa (BP) dan RAT (Jirhanuddin, 2014).

Menurut pandangan Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. Maka tak heran jika jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada sejak abad ke III Hijriyah di Timur Tengah dan Asia Tengah. Bahkan, secara teoritis telah dikemukakan oleh filosof Islam Al-Farabi. As-Syarakhsi dalam Al-Mabsuth, sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi, diantaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah (Dakwatuna, 2007).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat atau kaya atas manusia yang lemah atau miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota. Oleh sebab itu koperasi itu sendiri dapat dibenarkan oleh islam. Telah diketahui bahwa hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *ishtishlah* atau *al-maslahah*. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberikan prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat.

2.2.6.2 Pandangan Islam Mengenai Kinerja

suatu ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu bekerja. Bekerja tidak hanya dibutuhkan sekali atau dua kali waktu saja, tetapi secara terus-menerus. Bekerja dibutuhkan untuk menghasilkan atau mencapai sesuatu yang terbaik (prestasi kerja atau kinerja) dan untuk mencapai karunia Allah (Yusuf Qardhawi, 1997: 103). Penilaian keberhasilan kinerja suatu organisasi/perusahaan tergantung dari cara pandangnya, seperti pandangan kapitalis (konvensional) dan pandangan Islam. Kedua pandangan ini memiliki penilaian tersendiri (berbeda-beda) terhadap keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Pandangan kapitalis (konvensional) terhadap keberhasilan suatu kinerja dalam organisasi/perusahaan diukur dengan menggunakan harta atau laba yang diperoleh. Semakin besar tingkat laba yang diperoleh maka semakin baik kinerja suatu organisasi/perusahaan (hanya menekankan pada *profit oriented* saja). Dari pandangan kapitalis ini secara tidak langsung mengajarkan mereka (karyawan) untuk melakukan (menghalalkan) segala cara agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya.

Berbeda dengan pandangan Islam, dimana Islam memandang sesuatu dengan tidak langsung bertolak belakang sepenuhnya dan tidak mendukung (konvensional) sepenuhnya. Seperti yang dijelaskan dalam buku Yusuf Qardhawi, dalam memandang dunia Islam selalu bersikap tengah-tengah dan seimbang. Islam tidak condong kepada paham yang menolak dunia secara mutlak, yang menganggap dunia adalah sumber kejahatan yang harus dilenyapkan, yaitu

dengan berpaling dari kesenangan kenikmatan dunia dari hal makanan, minuman, pakaian, perhiasan dan kesenangan-kesenangan lainnya serta menolak kerja keras untuk kepentingan duniawi. Islam juga tidak condong kepada paham yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, sesembahan dan pujaan (Yusuf Qardhawi, 1997:72).

Sahabat Abdul Aziz bin Abi Ruwad berkata:

Artinya: “Barang siapa yang harinya (hari ini) lebih baik dari sebelumnya, maka ia akan beruntung, barang siapa harinya seperti sebelumnya, maka ia telah merugi, dan barang siapa yang harinya lebih jelek dari sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang yang terlaknat”.


Berdasarkan penjelasan tersebut (ucapan sahabat yang dicantumkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya’ulumuddin) dijelaskan bahwa hasil kinerja kita dapat diketahui dengan cara mengukur (membandingkan) bagaimana kinerja hari ini dengan hari sebelumnya, apakah kinerja kita lebih baik, sama atau lebih buruk.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir akan menggambarkan proses yang menunjukkan alur penelitian dalam memecahkan rumusan masalah. Alur akan dibuat dalam bentuk bagan dengan berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan alasan yang mendasari penelitian.

Pada gambar 2.1 terdapat bagan objek penelitian dan periode waktu yang akan diteliti dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Periode yang digunakan peneliti yaitu periode tahun 2014-2016. Pada 3 tahun periode tersebut, peneliti akan menilai bagaimana kinerja koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dan melihat bagaimana tren atau pergerakan naik turunnya kinerja koperasi.

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi, (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalitas (Sugiono, 2013:1).

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam laporan penelitian (Suharsimi Arikanto, 2013:174).

Penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai KPRI UM yang ditinjau dari kinerja keuangannya selama periode tahun 2014-2016.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah KPRI UM (Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Malang) yang berlokasi di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan informan yakni orang yang memberikan informasi mengenai data yang diharapkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dijadikan subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu pengurus KPRI UM. Hal ini didasarkan bahwa pengurus koperasi sebagai pihak-pihak yang telah menjalankan koperasi sudah tentu mengetahui seluk-beluk koperasi serta bagaimana berlangsungnya kegiatan (terkait dengan kemajuan) koperasi selama ini.

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2013 : 20). Berdasarkan uraian di atas, maka yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah sisi keuangan dan manajemen pada KPRI UM, khususnya mengenai evaluasi kinerja keuangan yang diukur dengan rasio-rasio yang sudah ditentukan dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi. Evaluasi tingkat kesehatan ini dilakukan dengan cara melihat tren kinerja koperasi pada tahun 2014-2016.

3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari pihak KPRI UM maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian (*field research*) pada KPRI UM yang berupa hasil wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia, seperti data laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan atau Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha yang terdapat pada laporan keuangan KPRI UM.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode antara lain:

3.5.1 Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi pada KPRI UM dengan melihat dan memperhatikan (merekam) bagaimana aktivitas-aktivitas koperasi.

3.5.2 Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek

penelitian (Danang Sunyoto, 2013:22). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan pengurus (bagian manajemen dan keuangan) KPRI UM terkait dengan manajemen koperasi serta laporan keuangannya.

3.5.3 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari bukti-bukti dari sumber non manusia terkait dengan objek yang diteliti (Afifudin dan Saebani, 2012:141) yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013:82). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang sejarah berdirinya KPRI UM, struktur organisasi, visi dan misi, serta laporan keuangan yang berupa Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Hasil Usaha KPRI UM periode tahun 2014-2016.

3.5.4 Metode Penelusuran Data Online

Metode penelusuran data online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi online yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, (Bungin, 2011:128). Data yang diambil dari internet meliputi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Pada analisis ini akan digambarkan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan KPRI UM kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan analisis data deskriptif yaitu dengan cara data yang diperoleh dideskripsikan atau dijelaskan secara menyeluruh. Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah berikut ini:

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data online. Observasi dan wawancara dilakukan kepada pengurus koperasi bagian manajemen dan keuangan koperasi. Wawancara dilakukan guna menggali data secara langsung kepada pengurus koperasi bagian manajemen dan keuangan mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan manajemen serta laporan keuangan koperasi.

Setelah data dari observasi dan wawancara dengan pengurus koperasi diperoleh, peneliti mengumpulkan data-data pendukung berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang terkait meliputi sejarah dan profil KPRI UM, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta laporan keuangan yang berupa Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Hasil Usaha koperasi selama periode tahun 2014-2016.

Data lain yang diperlukan terkait penelitian diperoleh melalui kajian pustaka dari buku-buku dan penelusuran online jurnal-jurnal terkait penelitian penilaian kinerja Koperasi Simpan Pinjam.

3.6.2 Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilah-milah data yang tidak beraturan menjadi potongan-potongan yang lebih teratur dengan mengoding, menyusunnya menjadi kategori (memoing), dan merangkumnya menjadi pola dan susunan yang sederhana (Christine Daymon dan Immy Holloway, 2008 : 369). Data yang telah terkumpul akan direduksi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara akan diolah agar lebih sederhana dan untuk memastikan kesesuaian data dengan tujuan dan lingkup penelitian. Data observasi dan wawancara dari kedua informan meliputi observasi dan wawancara terkait kegiatan koperasi selama ini.

Data yang diperoleh dengan cara dokumentasi akan disesuaikan dengan hasil wawancara data tersebut adalah data tentang manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva, likuiditas serta laporan keuangan KPRI UM yaitu pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Hasil Usaha Keuangan selama periode tahun 2014-2016. Data dokumentasi tersebut akan digunakan sebagai bukti dari kesesuaian penilaian kinerja koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/ Per/M.KUKM/XII/2009.

Pada tahap reduksi ini ada beberapa tahap analisis untuk bisa mendapatkan hasil penelitian. Beberapa tahap analisis tersebut yaitu, **tahap pertama** peneliti melakukan perhitungan masing-masing rasio, dimana data yang digunakan untuk

menghitung rasio tersebut didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Perhitungan masing-masing aspek rasio dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Aspek-Aspek dan Bobot Penilaian Kesehatan Koperasi

No.	Aspek	Komponen	Bobot Penilaian	
1.	Permodalan			15
		a) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset $= \frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total asset}} \times 100\%$	6	
		b) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko $= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6	
		c) Rasio Kecukupan Modal Sendiri $= \frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
2.	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan $= \frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	10	
		b) Rasio Risiko Pinjaman terhadap Pinjaman yang Diberikan $= \frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
		c) Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah $= \frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$	5	
		d) Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan $= \frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	

3.	Manajemen			15
		a) Manajemen Umum	3	
		b) Manajemen Permodalan	3	
		c) Manajemen Kelembagaan	3	
		d) Manajemen Aktiva	3	
		e) Manajemen Likuiditas	3	
4.	Efisiensi			10
		a) Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto $= \frac{\text{Beban operasi anggota}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$	4	
		b) Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor $= \frac{\text{Beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4	
		c) Rasio Efisiensi Pelayanan $= \frac{\text{Biaya karyawan}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	2	
5.	Likuiditas			15
		a) Rasio Kas $= \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$	10	
		b) Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima $= \frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a) Rentabilitas Asset $= \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$	3	
		b) Rentabilitas Modal Sendiri $= \frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$	3	
		c) Kemandirian Operasional Pelayanan $= \frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$	4	

7.	Jatidiri Koperasi		10
	a) Rasio Partisipasi Bruto $= \frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$	7	
	b) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $= \frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan pokok} + \text{Simpanan wajib}} \times 100\%$	3	
Jumlah			100

Setelah menghitung nilai rasio, **tahap kedua** yaitu mengalikan nilai rasio yang didapat dengan bobot penilaian untuk menentukan berapa skor yang diperoleh yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Berikut adalah cara penilaian untuk memperoleh angka skor masing-masing rasio:

Tabel 3.2
Aspek Permodalan
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Rasio Modal (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
$0 \leq X < 20$	25	6	1,50
$20 \leq X < 40$	50	6	3,00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3,00
$80 \leq X < 100$	25	6	1,50

Tabel 3.3
Aspek Permodalan
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
$0 < X < 10$	0	6	0,00
$10 < X < 20$	10	6	0,60
$20 < X < 30$	20	6	1,20
$30 < X < 40$	30	6	1,80
$40 < X < 50$	40	6	2,40
$50 < X < 60$	50	6	3,00

$60 < X < 70$	60	6	3,60
$70 < X < 80$	70	6	4,20
$80 < X < 90$	80	6	4,80
$90 < X < 100$	90	6	5,40
≥ 100	100	6	6,00

Tabel 3.4
Aspek Permodalan
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
≤ 4	0	3	0,00
$4 < X \leq 6$	50	3	1,50
$6 < X \leq 8$	75	3	2,25
$8 < X \leq 10$	100	3	3,00

Tabel 3.5
Aspek Kualitas Aktiva Produktif
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
≤ 25	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50
>75	100	10	10,00

Tabel 3.6
Aspek Kualitas Aktiva Produktif
Standar Perhitungan Rasio RPM

Rasio (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
>45	0	5	0,00
$40 < X \leq 45$	10	5	0,50
$30 < X \leq 40$	20	5	1,00
$20 < X \leq 30$	40	5	2,00
$10 < X \leq 20$	60	5	3,00
$0 < X \leq 10$	80	5	4,00
$= 0$	100	5	5,00

Tabel 3.7
Aspek Kualitas Aktiva Produktif
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko
terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
0	0	5	0,00
$0 < X \leq 10$	10	5	0,50
$10 < X \leq 20$	20	5	1,00
$20 < X \leq 30$	30	5	1,50
$30 < X \leq 40$	40	5	2,00
$40 < X \leq 50$	50	5	2,50
$50 < X \leq 60$	60	5	3,00
$60 < X \leq 70$	70	5	3,50
$70 < X \leq 80$	80	5	4,00
$80 < X \leq 90$	90	5	4,50
$90 < X \leq 100$	100	5	5,00

Tabel 3.8
Aspek Kualitas Aktiva Produktif
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko
terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
$21 \leq 26$	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Tabel 3.9
Aspek Manajemen
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50

11	2,75
12	3,00

Tabel 3.10
Aspek Manajemen
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban "Ya"	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Tabel 3.11
Aspek Manajemen
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban "Ya"	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Tabel 3.12
Aspek Manajemen
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Tabel 3.13
Aspek Manajemen
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Tabel 3.14
Aspek Efisiensi
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi
Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota trhdp Partisipasi Bruto (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
≥ 100	0	4	1,00
$95 \leq X < 100$	50	4	2,00
$90 \leq X < 95$	75	4	3,00
$0 \leq X < 90$	100	4	4,00

Tabel 3.15
Aspek Efisiensi
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
>80	25	4	1,00
$60 < X \leq 80$	50	4	2,00
$40 < X \leq 60$	75	4	3,00
$0 < X \leq 40$	100	4	4,00

Tabel 3.16
Aspek Efisiensi
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi staf (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
≤ 5	100	2	2,00
$5 < X \leq 10$	75	2	1,50
$10 < X \leq 15$	50	2	1,00
>15	0	2	0,00

Tabel 3.17
Aspek Likuiditas
Standar Perhitungan Rasio Kas

Rasio Kas (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
≤ 10	25	10	2,50
10 < X ≤ 15	100	10	10,00
15 < X ≤ 20	50	10	5,00
>20	25	10	2,50

Tabel 3.18
Aspek Likuiditas
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan
terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
< 60	25	5	1,25
60 ≤ X < 70	50	5	2,50
70 ≤ X < 80	75	5	3,75
80 ≤ X < 90	100	5	5,00

Tabel 3.19
Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Asset

Rasio Rentabilitas Asset (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
≤ 5	25	3	0,75
5 < X ≤ 7.5	50	3	1,50
7.5 < X ≤ 10	75	3	2,25
>10	100	3	3,00

Tabel 3.20
Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
< 3	25	3	0,75
3 ≤ X < 4	50	3	1,50
4 ≤ X < 5	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Tabel 3.21
Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
≤ 100	0	4	0,00
>100	100	4	4,00

Tabel 3.22
Aspek Jatidiri Koperasi
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
< 25	25	7	1,75
25 ≤ X < 50	50	7	3,50
50 ≤ X < 75	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7,00

Tabel 3.23
Aspek Jatidiri Koperasi
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai (A)	Bobot (%) (B)	Skor (A × B = C)
≤ 5	0	3	0,00
5 < X ≤ 7.5	50	3	1,50
7.5 X ≤ 10	75	3	2,25
>10	100	3	3,00

Setelah menentukan jumlah skor masing-masing rasio, **tahap ketiga** yaitu menjumlah skor rasio secara keseluruhan dari masing-masing aspek, mulai dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan dan pertumbuhan serta aspek jatidiri koperasi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Setelah didapat jumlah skor secara keseluruhan, **tahap keempat** (terakhir) yaitu menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi yang dibagi dalam lima golongan sebagai berikut:

Tabel 3.24
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi

Skor	Predikat
$80 \leq X < 100$	Sehat
$60 \leq X < 80$	Cukup Sehat
$40 \leq X < 60$	Kurang Sehat
$20 \leq X < 40$	Tidak Sehat
< 20	Sangat Tidak Sehat

3.6.3 Penyajian Data

Penyajian data yaitu pemaparan hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran dengan tujuan dapat menjawab rumusan masalah. Data yang telah direduksi dideskripsikan secara objektif. Peneliti akan menjelaskan tentang kinerja KPRI UM selama periode tahun 2014-2016 sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Selanjutnya peneliti akan menyajikan data-data terkait laporan keuangan Koperasi yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Hasil Usaha serta hasil perhitungan dari masing-masing aspek (rasio) yang akan dijadikan dasar untuk menilai tingkat kinerja (kesehatan) koperasi.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan didapatkan berdasarkan dari penyajian data observasi, wawancara dan

dokumentasi yang terkait dengan penilaian kinerja KPRI UM. Data hasil perhitungan rasio akan dianalisis kesesuaiannya dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Pada tahap terakhir peneliti akan berusaha menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana tingkat kinerja KPRI UM selama Periode tahun 2014-2016 yang sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang KPRI UM

Pada Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Berdasarkan pernyataan pasal UUD 45 tersebut, maka salah satu bentuk Badan Usaha yang sesuai yaitu "Koperasi". Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Melihat asas koperasi adalah asas kekeluargaan, maka sangat sesuai dengan satu ciri Demokrasi Ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. IKIP Malang selaku Lembaga Perguruan Tinggi perlu memelopori dan memberi contoh berdirinya satu badan usaha Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan/dosen IKIP Malang khususnya dan masyarakat sekitar kampus IKIP Malang pada umumnya. Selain itu perlu didirikan suatu koperasi di lingkungan kampus IKIP Malang, juga dilandasi atas adanya kesadaran tentang pentingnya arti lembaga koperasi dalam menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Pendirian lembaga koperasi di lingkungan IKIP Malang dirasa cukup penting dan perlu, sehingga pada tanggal 12 Nopember 1979 Pengurus

Unit/subunit korpri IKIP Malang dengan seijin Rektor IKIP Malang yang pada waktu itu dipimpin oleh Drs. H. MA Ichsan, mendirikan suatu koperasi yang dinamakan “Koperasi Pegawai Negeri IKIP Malang” atau yang dikenal dengan sebutan “KPN IKIP Malang” yang anggotanya meliputi PNS IKIP Malang beserta dengan pensiunannya.

Pada saat rapat pendidikan, KPN IKIP Malang yang diketuai oleh Drs. JG Nirbito menunjuk Pengurus Harian, dimana para pengurus tersebut memiliki beberapa tugas diantaranya:

1. Membuka pendaftaran anggota baru.
2. Melakukan penataan administrasi.
3. Melakukan perintisan atas dibukanya unit-unit usaha koperasi.
4. Menyusun Konsep Anggaran Dasar.
5. Mengusahakan diperolehnya Status Badan Hukum dari instansi yang berwenang.

Pada awal berdirinya koperasi, terdapat beberapa susunan Pengurus Harian dan BP. Berikut adalah susunannya:

Ketua : Drs. JG Nirbito (Dosen jurusan Ekonomi Koperasi)

Sekretaris : Drs. Salim Fuat (Pegawai Kantor Pusat)

Bendahara : Drs. Suatmadji (Dosen Ekonomi Koperasi)

Pada tanggal 16 Januari 1982 KPN IKIP Malang telah diperoleh status Badan Hukum Koperasi dari Pemerintah atau Departemen Koperasi dengan Nomor: 5155/BH/II/1982. Pada awal berdirinya KPN IKIP Malang sebanyak 126 orang mendaftarkan diri sebagai anggota baru (sekitar 20% dari jumlah PNS IKIP

Malang) dan pada tahun 1982 setelah berbadan hukum jumlah anggota KPN IKIP Malang meningkat menjadi 281 orang (sekitar 40% dari jumlah PNS IKIP Malang), sedangkan untuk bidang usaha KPN IKIP Malang masih ada 2 unit, yaitu Unit Simpan Pinjam dan Unit Pertokoan.

Pada tahun 1982 dalam rangka ingin memperbesar usaha dan menyalurkan aspirasi anggotanya, KPN IKIP Malang melakukan pemilihan pengurus baru periode II (untuk masa bakti tahun 1983-1985) yang mekanisme pemilihannya berdasarkan Anggaran Dasar. Kepengurusan periode II ini terdiri dari lima orang pengurus yang masih dibawah kepemimpinan Drs. JG Nirbito. Pengurus KPN IKIP Malang periode II mempunyai tugas utama yaitu mengembangkan Unit usaha yang telah ada atau merintis unit usaha baru, konsolidasi organisasi, mengembangkan keanggotaan dan menyusun konsep Anggaran Rumah Tangga. Pada akhir masa baktinya, Pengurus periode II telah berhasil memajukan unit usaha Simpan Pinjam dan Pertokoan. Unit usaha baru yang telah dirintis oleh Pengurus periode II yaitu Usaha Jasa Penyaluran atau Pembelian Beras Jatah, selain itu Pengurus periode II juga telah berhasil menyusun konsep serta mengusahakan disahkannya Anggaran Rumah Tangga (ART) KPN IKIP Malang, sedangkan untuk struktur permodalannya, pada waktu itu jumlah modal KPN yang berasal dari luar lebih besar jika dibandingkan dengan modal sendiri (hanya sekitar 27% jumlah prosentase modal sendiri).

Anggota KPN IKIP Malang setiap tahunnya semakin bertambah. Pada akhir tahun 1985 jumlah anggotanya telah mencapai 1.031 orang. Banyaknya jumlah anggota tersebut, membuat penyelenggaraan RAT secara langsung sudah

tidak efektif dan efisien. Penyelenggaraan RAT yang efisien dan efektif untuk jumlah anggota sebanyak itu yaitu dengan dilaksanakannya RAT Sistem Perwakilan/Delegasi atau Sistem Dewan Anggota, sebagaimana di atur dalam AD pasal 32 ayat 4 yang berbunyi: “Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistem delegasi apabila anggotanya lebih dari 500 orang yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga”. Berdasarkan alasan ketidakefektifan dan keefisienan penyelenggaraan RAT secara langsung dan perlu diterapkannya RAT sistem perwakilan, maka Tim Penyusun ART mendapat tugas tambahan yaitu menyusun “Peraturan Khusus Rapat Anggota Perwakilan” sebagaimana yang dianjurkan dalam AD atau ART.

Pada awal tahun 1986 tim penyusun peraturan khusus tersebut telah berhasil menyusun ”Peraturan Khusus Tentang Penyelenggaraan RAT perwakilan KPN IKIP Malang”, sehingga pada RAT KPN IKIP Malang tahun buku 1985 yang diselenggarakan pada awal tahun 1986 telah menggunakan System Perwakilan yang mekanismenya mengaju pada AD atau ART dan Peraturan Khusus-khusus tersebut. Setelah diberlakukannya RAT sistem perwakilan, Rapat anggota KPN IKIP Malang setiap tahunnya menyelenggarakan 2 kali rapat anggota, yaitu Rapat Anggota Biasa (RAB) untuk menyusun Rencana Kerja/Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RA/RAPB) koperasi, dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk mempertanggungjawabkan laporan pengurus dan pengawas.

Pada tahun 1985 RAT KPN IKIP Malang melakukan pemilihan pengurus baru periode III (untuk masa bakti tahun 1986-1988). Pengurus periode III (1986-

1988) merupakan susunan pengurus hasil RAT perwakilan yang pertama kali. Pengurus periode III sudah tidak lagi di bawah kepemimpinan Drs. JG Nirbito, tetapi telah berganti dibawah kepemimpinan Drs. Mudjihartono (Dosen Fisika FMIPA IKIP Malang atau anggota tim penyusun AD/ART/Peraturan khusus KPN IKIP Malang). Walaupun pemimpin dari pengurus periode III ini bukan berasal dari dosen jurusan ekonomi Koperasi, namun ternyata kepemimpinannya tidak kalah dari Dosen jurusan Ekonomi Koperasi sendiri, hal ini ditandai dengan mantapnya bidang organisasi dan berhasilnya dalam bidang usaha. Pengurus periode ini memusatkan perhatiannya pada pemupukan modal sendiri, meningkatkan partisipasi anggota dalam berbagai usaha koperasi, merintis usaha baru yaitu Unit Usaha Tanah Kapling Hunian/Perumahan, menurunkan tingkat suku bunga pinjaman, dan meningkatkan persentase jumlah PNS IKIP Malang menjadi anggota KPN IKIP Malang.

Pada tahun 1986-1988 KPN IKIP Malang telah mampu meningkatkan jumlah anggota menjadi 1.314 orang (96% dari jumlah PNS pada tahun 1988). KPN IKIP Malang selain mampu meningkatkan jumlah anggota, juga mampu meningkatkan jumlah modal sendiri dengan cukup tajam yaitu meningkat dari 60 juta rupiah menjadi 122 juta rupiah (naik 105%). Mengenai Sisa Hasil Usaha untuk 3 tahun kepengurusan periode III ini relative kecil, yaitu meningkat dari 16 juta rupiah menjadi 17 juta rupiah (naik 6.25%). Hal ini disebabkan karena setiap tahun diadakan penurunan tingkat suku bunga pinjaman yaitu : dari 3% pada tahun 1985 menjadi 2.5% pada tahun 1986, menjadi 2% pada tahun 1987, dan kemudian menjadi 1.75% pada tahun 1988 perbulan.

Pada kepengurusan periode IV (1989-1991) dan periode V (1992-1994) masih dalam kepemimpinan Drs. Mudjihartono. Prioritas utama program kerjanya tetap seperti periode III namun ditambah dengan meningkatkan persentase jumlah modal sendiri dan meningkatkan jumlah SHU. Pada periode IV dan V perkembangan KPN IKIP Malang telah mengalami kemajuan terutama dalam dalam komposisi modal sendiri dan SHU. Pada 3 tahun terakhir (1992-1994) komposisi modal sendiri sudah cukup kuat, yaitu secara berurutan sebagai berikut: 64%, 67%, 60%, sebagai perbandingan komposisi modal sendiri 3 tahun sebelumnya, sebagai berikut: 42%, 50%, 58%. Demikian juga untuk perkembangan SHU 3 tahun terakhir sebagai berikut: 84 juta rupiah, 97 juta rupiah dan 142 juta rupiah. Padahal pada tahun-tahun tersebut juga terjadi penurunan tingkat suku bunga pinjaman.

4.1.2 Visi dan Misi KPRI UM

Organisasi memiliki tujuan, begitu juga dengan koperasi. Koperasi dibentuk dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, koperasi melakukan berbagai upaya, dimana upaya tersebut tertuang dalam visi dan misi koperasi. Adapun visi dan misi koperasi yaitu:

Visi:

Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam yang Mandiri dan Tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia.

Misi:

1. Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama, agar mereka dapat bersama-sama, bersatupadu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong-royong dalam bentuk koperasi.
2. Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak mitra usaha lainnya baik BUMN, swasta, perbankan maupun gerakan koperasi lainnya.
3. Sebagai penyeimbang sistem perekonomian Indonesia dalam bentuk organisasi masyarakat.
4. Memberikan kredit berbunga rendah kepada para anggota koperasi.


4.1.3 Struktur Organisasi KPRI UM

Instansi memiliki struktur organisasi, begitu juga dengan KPRI Universitas Negeri Malang (UM). Perlunya struktur organisasi dalam sebuah instansi yaitu mengkoordinir kinerja karyawan supaya lebih terorganisir. Dengan adanya struktur organisasi karyawan dapat mengerti dan mengetahui siapa dan jabatan apa yang dipegang setiap masing-masing karyawan sehingga para karyawan dengan mudah mengetahui tugas apa saja yang menjadi kewajibannya.

Struktur organisasi KPRI UM terdiri dari beberapa bagian. Untuk lebih jelas bagaimana struktur organisasi KPRI UM dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1



MAULANA MALIK IBRAHIM UNIVERSITY OF MALANG

Berikut deskripsi dari masing-masing struktur organisasi KPRI Universitas Negeri Malang yaitu:

4.1.3.1 Rapat Anggota

Rapat Anggota memiliki beberapa wewenang diantaranya.

- Menetapkan kebijakan umum Koperasi.
- Mengubah Anggaran Dasar.
- Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus.
- Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
- Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi.
- Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha.
- Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan dan pembubaran Koperasi.

4.1.3.2 Pengurus

Pengurus memiliki beberapa tugas antara lain:

- Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar.
- Mendorong dan memajukan usaha Anggota.
- Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota.

- Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
 - Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
 - Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien.
 - Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota.
 - Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemampuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
- Selain memiliki tugas, Pengurus juga memiliki wewenang dalam:
- Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
 - Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 - Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan.
 - Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan

pengurus:

- a. Tugas dan tanggung jawab ketua yaitu:
 - ✓ Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi.
 - ✓ Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktivitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya.
 - ✓ Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing.

- ✓ Menandatangani surat penting.
 - ✓ Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun pada anggota.
 - ✓ Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi.
- b. Tugas dan tanggung jawab ketua II (wakil ketua) yaitu:
- ✓ Melaksanakan tugas ketua apabila berhalangan.
 - ✓ Membina dan mengawasi bidang organisasi dan administrasi.
 - ✓ Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan.
 - ✓ Mengkoordinasi rencana program kerja.
 - ✓ Menyelenggarakan kontrak usaha dengan pihak lain.
- c. Tugas dan dan tanggung jawab sekretaris yaitu:
- ✓ Bertanggung jawab kegiatan administrasi dan perkantoran.
 - ✓ Mengusahakan kelengkapan organisasi.
 - ✓ Mengatur jalannya perkantoran.
 - ✓ Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan.
 - ✓ Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas.
 - ✓ Menyusun rancangan rencana program kerja organisasi dan idiiil.
 - ✓ Membantu Ketua dalam melaksanakan kerja.
 - ✓ Menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat dan ketatausahaan koperasi.

- ✓ Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada koperasi.
- ✓ Menyampaikan hal-hal yang penting pada Ketua.
- ✓ Membuat pendataan koperasi.

Selain mempunyai tanggung jawab, sekretaris juga berwenang dalam:

- ✓ Mengambil keputusan di bidang kesekretariatan.
- ✓ Menandatangani surat-surat bersama ketua.
- ✓ Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi dan penyuluhan.
- ✓ Sekretaris bertanggung jawab kepada rapat pengurus melalui wakil ketua.

d. Tugas dan tanggung jawab bendahara yaitu:

- ✓ Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi.
- ✓ Mengatur jalannya pembukuan keuangan.
- ✓ Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang.
- ✓ Menyusun rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
- ✓ Menyusun laporan keuangan.
- ✓ Mengendalikan anggaran.
- ✓ Melakukan Cash Opname yang ada di kasir.

Selain mempunyai tanggung jawab, bendahara juga wewenang dalam:

- ✓ Mengambil keputusan di bidang pengelolaan keuangan dan usaha.
- ✓ Bersama dengan ketua menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

4.1.3.3 Pengawas

Pengawas memiliki beberapa tugas diantaranya:

- Mengusulkan calon Pengurus.
- Memberikan nasihat dan pengawasan kepada Pengurus.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus.
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Selain memiliki beberapa tugas, Pengawas juga memiliki beberapa wewenang dalam:

- Meneliti catatan yang ada pada Koperasi.
- Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait.
- Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus.
- Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

4.1.3.4 Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam:

- Mengatur surat-menyurat yang ada di koperasi.

- Mengarsipkan dokumen-dokumen penting koperasi.
- Mempersiapkan rapat-rapat di koperasi.
- Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di koperasi.

4.1.3.5 Unit Toko

Tugas dan tanggung jawab unit toko yaitu mengatur kegiatan pertokoan termasuk didalamnya mengecek persediaan barang yang sudah habis dan melakukan penyediaan barang stok baru pada toko.

4.1.3.6 Unit Simpan Pinjam

Tugas dan tanggung jawab unit simpan pinjam yaitu melayani para anggota yang ingin melakukan kegiatan simpan pinjam dalam bentuk uang maupun barang.

4.1.3.7 Unit Administrasi, Jasa & Kerumahtanggaan

Tugas dan tanggung jawab unit administrasi, jasa & kerumahtanggaan yaitu memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK koperasi.

4.1.3.8 Unit Gudang

Tugas dan tanggung jawab unit gudang yaitu memeriksa persediaan barang dalam gudang dan melakukan pemesanan terhadap supplier atas barang yang sudah habis.

4.1.3.9 Kasir

Kasir memiliki tugas dan tanggung jawab dalam:

- Membuat bukti keluar masuknya uang yang ada di koperasi.
- Bertanggung jawab atas dana kas kecil.

- Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang.
- Bertanggung jawab membuat laporan harian.

4.1.4 Ruang Lingkup Usaha KPRI UM

KPRI UM (Universitas Negeri Malang) dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki berbagai bidang usaha seperti, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Toko, Unit Usaha Tanah dan Perumahan, dan Usaha Lain-Lain. Berikut adalah penjelasan mengenai unit-unit usaha KPRI UM:

4.1.4.1 Unit Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan usaha unit simpan pinjam pada KPRI UM ada 2 yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam Uang dan Unit Usaha Simpan Pinjam Barang (tukar kwitansi). Berikut adalah hal-hal yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan simpan pinjam, antara lain:

- a. Mempertahankan peningkatan pelayanan dengan mempercepat proses pencairan pinjaman.
- b. Menawarkan produk simpanan yang memiliki keunggulan bila dibanding dengan lembaga keuangan lain, seperti (1) jasa yang diberikan lebih tinggi dari pada jasa yang diberikan oleh Bank, (2) tanpa potongan, (3) aman, dan (4) saldo tabungan dapat dikontrol sendiri oleh anggota.
- c. Adanya Tabungan Khusus dan TMD menjadi daya tarik bagi anggota dan memberikan keleluasan bagi anggota untuk memilih jenis tabungan yang diinginkan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan jasa yang diberikan KPRI.
- d. Merealisasi piutang sosial pada anggota, dengan maksimal pinjaman sebesar Rp1.000.000,- tanpa jasa. Rekening piutang sosial telah dipisahkan dengan

rekening piutang uang maupun piutang barang, dengan demikian dapat mempermudah kontrol terhadap perkembangan piutang sosial.

- e. Merealisasi penyamaan jasa pinjaman barang (penukaran kwitansi) sama besar dengan jasa pinjaman uang, yaitu 1,2% menurun (efektif) yang dapat diangsur dengan angsuran menurun atau angsuran tetap, dengan lama angsuran maksimal 5 tahun. Khusus untuk pembelian rumah dan atau tanah, masa angsuran maksimal 15 tahun.

4.1.4.2 Unit Usaha Toko

Selain Unit Usaha Simpan Pinjam Uang dan Barang (Tukar Kwitansi), KPRI UM juga memiliki Unit usaha Toko. Secara umum Unit Toko masih sangat diperlukan untuk pelayanan kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat meningkatkan perbaikan penjualan barang toko, beberapa hal yang dilakukan pengurus antara lain:

- a. Secara bertahap melakukan penataan kembali terutama pada (1) penataan barang, (2) melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap barang-barang yang sudah jatuh tempo (kadaluwarsa), (3) menyempurnakan sistem labeling, dan (4) menyempurnakan software toko.
- b. Meningkatkan layanan toko, antara lain: (1) pengiriman belanja anggota secara gratis dengan minimal belanja 300 ribu rupiah, (2) memberikan potongan harga 2% setiap belanja tunai minimal 200 ribu rupiah, dan (3) memberikan harga khusus pada produk-produk tertentu bekerjasama dengan supplier.

- c. Mengadakan bazar murah untuk barang-barang kebutuhan pokok, dan barang-barang tertentu dengan bekerjasama anggota dan pihak luar.

4.1.4.3 Unit Usaha Tanah dan Perumahan

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Anggota Rencana Kerja (RARK) Tahun 2016, unit ini tidak ada rencana untuk pengadaan rumah dan tanah kavling siap bangun. Namun demikian, kegiatan pembelian rumah dan atau tanah kavling oleh anggota melalui jasa pinjaman barang (tukar kwitansi) masih tetap berjalan. Dampak dari layanan ini adalah tidak adanya kontribusi kepada pendapatan tanah dan perumahan, akan tetapi memberikan kontribusi kepada pendapatan jasa pinjaman barang (penukaran kwitansi).

4.1.4.4 Usaha Lain-Lain

Pada Usaha Lain-Lain ini, KPRI UM memiliki beberapa pendapatan diantaranya, pendapatan yang berasal dari sewa pugasera, bunga bank, jasa giro, SHU KPRI, jasa pembayaran listrik, air, telepon secara kolektif, sewa tempat untuk promo produk, dan denda keterlambatan pembayaran.

4.1.5 Tenaga Kerja KPRI UM

Karyawan KPRI Universitas Negeri Malang sampai dengan akhir tahun 2016 berjumlah 18 orang, terdiri atas 17 orang karyawan tetap dan 1 orang karyawan kontrak, yang tersebar sebagai berikut:

- Unit Toko : 5 orang
- Unit Gudang : 3 orang
- Unit Simpan Pinjam : 4 orang

- Kasir Umum : 1 orang
- Unit Administrasi, Jasa, dan Kerumahtanggaan : 4 orang
- Administrasi Keuangan/Pembukuan : 1 orang

4.1.6 Produk Simpan Pinjam KPRI UM

KPRI Universitas Negeri Malang memiliki beberapa produk simpan pinjam. Berikut adalah produk simpan pinjam KPRI UM:

4.1.6.1 Produk Simpanan KPRI UM

Produk simpanan KPRI Universitas Negeri Malang ada 2 yaitu simpanan khusus (sukarela) dan simpanan berjangka (tabungan masa depan). Simpanan sukarela yaitu tabungan anggota yang besarnya tergantung kemampuan anggota dengan besaran jasa sesuai kesepakatan anggota yang dirumuskan dalam rapat anggota tahunan (RAT), sedangkan simpanan berjangka yaitu simpanan yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan koperasi. Besarnya balas jasa (bunga) yang diberikan atas simpanan sukarela yaitu sebesar 0,45% perbulan, sedangkan untuk simpanan berjangka besarnya balas jasa yang diberikan yaitu sebesar 0,55% perbulan.

4.1.6.2 Produk Pinjaman KPRI UM

Produk pinjaman KPRI Universitas Negeri Malang ada 2 yaitu pinjaman dalam bentuk uang dan pinjaman dalam bentuk barang (tukar kwitansi). Banyaknya jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota baik dalam bentuk uang maupun barang yaitu sama tergantung dari jenis anggotanya. Jenis anggota KPRI UM ada 2 yaitu anggota biasa (PNS aktif) dan anggota luar biasa

(pensiunan, karyawan dan tenaga kontrak). Besarnya bunga pinjaman uang maupun barang yang ditetapkan yaitu sama sebesar 1,2% (saldo menurun).

Pada anggota biasa (PNS aktif), Jumlah maksimal pinjaman uang atau barang (tanpa agunan) yang diberikan yaitu sebesar 75 juta dengan batas maksimal waktu peminjaman yaitu 5 tahun, sedangkan jumlah pinjaman uang atau barang (dengan agunan) yang diberikan kepada anggota biasa (PNS aktif) yaitu diatas 75 juta dengan batas maksimal waktu peminjaman yaitu 10 tahun.

Pinjaman untuk anggota luar biasa terutama para pensiunan, jumlah maksimal pinjaman uang atau barang (tanpa agunan) yang diberikan yaitu sebesar 6 juta dengan batas maksimal waktu peminjaman yaitu 2 tahun, sedangkan jumlah pinjaman uang dan barang (dengan agunan minimal harus memiliki sertifikat dan tabungan atas nama pribadi) yang diberikan kepada para anggota pensiunan yaitu diatas 6 juta (jumlah maksimal pinjaman sebesar 30 juta) dengan batas maksimal waktu peminjaman yaitu 3 tahun.

Pinjaman untuk karyawan kontrak, jumlah maksimal pinjaman (tanpa agunan) yang diberikan baik dalam bentuk uang atau barang yaitu sebesar 6 juta dengan batas maksimal waktu peminjaman sesuai dengan masa kerja atau kontrak.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan Rasio KPRI UM

Untuk dapat mengetahui kinerja koperasi, maka harus dilakukan perhitungan rasio terlebih dahulu. Berikut adalah perhitungan masing-masing aspek rasio:

4.2.1.1 Perhitungan Aspek Permodalan KPRI UM

4.2.1.1.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

$$\text{Rasio Modal atas Asset} = \frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 27.846.884.522}{\text{Rp } 86.009.874.633} \times 100\% = 32,38\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 33.205.009.344}{\text{Rp } 95.072.571.415} \times 100\% = 34,93\%$$

$$2016 = \frac{\text{Rp } 38.743.226.645}{\text{Rp } 108.811.394.000} \times 100\% = 35,61\%$$

4.2.1.1.2 Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

$$\text{Rasio Modal} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 27.846.884.522}{\text{Rp } 73.736.742.802,50} \times 100\% = 37,77\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 33.205.009.344}{\text{Rp } 83.735.730.647,50} \times 100\% = 39,65\%$$

$$2016 = \frac{\text{Rp } 38.743.226.645}{\text{Rp } 90.221.358.445,50} \times 100\% = 42,94\%$$

4.2.1.1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri

$$\text{Rasio Kecukupan Modal} = \frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 53.038.102.877,50}{\text{Rp } 74.851.688.700,10} \times 100\% = 70,86\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 59.439.683.761,50}{\text{Rp } 84.780.444.692,40} \times 100\% = 70,11\%$$

$$2016 = \frac{\text{Rp } 68.436.738.895,50}{\text{Rp } 91.125.187.686,70} \times 100\% = 75,10\%$$

4.2.1.2 Perhitungan Aspek Kualitas Aktiva Produktif KPRI UM

4.2.1.2.1 Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan

$$\text{Rasio Pinjaman} = \frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 73.559.548.395,50}{\text{Rp } 73.736.742.802,50} \times 100\% = 99,76\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 83.601.159.234,50}{\text{Rp } 83.735.730.647,50} \times 100\% = 99,84\%$$

$$2016 = \frac{\text{Rp } 90.053.853.838,50}{\text{Rp } 90.221.358.445,50} \times 100\% = 99,81\%$$

4.2.1.2.2 Rasio Risiko Pinjaman terhadap Pinjaman yang Diberikan

$$\text{Rasio Risiko Pinjaman} = \frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 453.889.673,33}{\text{Rp } 73.736.742.802,50} \times 100\% = 0,62\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 446.852.583,33}{\text{Rp } 83.735.730.647,50} \times 100\% = 0,53\%$$

$$2016 = \frac{Rp\ 295.630.861,67}{Rp\ 90.221.358.445,50} \times 100\% = 0,33\%$$

4.2.1.2.3 Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

$$Rasio\ Cadangan\ Risiko = \frac{Cadangan\ risiko}{Pinjaman\ bermasalah} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{Rp\ 2.485.521.358}{Rp\ 454.223.006,67} \times 100\% = 547,20\%$$

$$2015 = \frac{Rp\ 3.233.440.517}{Rp\ 447.060.916,67} \times 100\% = 723,27\%$$

$$2016 = \frac{Rp\ 3.725.615.762}{Rp\ 296.047.528,33} \times 100\% = 1.258,45\%$$

4.2.1.2.4 Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

$$Rasio\ Pinjaman\ Berisiko = \frac{Pinjaman\ yang\ berisiko}{Pinjaman\ yang\ diberikan} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{Rp\ 1.338.000.000}{Rp\ 73.736.742.802,50} \times 100\% = 1,81\%$$

$$2015 = \frac{Rp\ 1.356.000.000}{Rp\ 83.735.730.647,50} \times 100\% = 1,62\%$$

$$2016 = \frac{Rp\ 1.584.000.000}{Rp\ 90.221.358.445,50} \times 100\% = 1,76\%$$

4.2.1.3 Perhitungan Aspek Manajemen KPRI UM

4.2.1.3.1 Manajemen Umum

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Manajemen Umum

Tahun	Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
2012	9	2,25
2013	9	2,25
2014	9	2,25
2015	9	2,25
2016	9	2,25

4.2.1.3.2 Manajemen Kelembagaan

Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Tahun	Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
2012	6	3,00
2013	6	3,00
2014	6	3,00
2015	6	3,00
2016	6	3,00

4.2.1.3.3 Manajemen Permodalan

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Manajemen Permodalan

Tahun	Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
2012	4	2,40
2013	4	2,40
2014	4	2,40
2015	3	1,80
2016	3	1,80

4.2.1.3.4 Manajemen Aktiva

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Manajemen Aktiva

Tahun	Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
2012	9	2,70
2013	9	2,70
2014	9	2,70
2015	9	2,70
2016	9	2,70

4.2.1.3.5 Manajemen Likuiditas

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Manajemen Likuiditas

Tahun	Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
2012	4	2,40
2013	4	2,40
2014	4	2,40
2015	4	2,40
2016	4	2,40

4.2.1.4 Perhitungan Aspek Efisiensi KPRI UM

4.2.1.4.1 Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

$$\text{Rasio Beban Operasi} = \frac{\text{Beban operasi anggota}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 4.796.244.603}{\text{Rp } 11.582.168.541} \times 100\% = 41,41\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 5.387.296.592}{\text{Rp } 13.112.699.509} \times 100\% = 41,08\%$$

$$2016 = \frac{\text{Rp } 5.169.721.100}{\text{Rp } 13.581.069.730} \times 100\% = 38,07\%$$

4.2.1.4.2 Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

$$\text{Rasio Beban Usaha} = \frac{\text{Beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 74.615.756}{\text{Rp } 7.902.210.051} \times 100\% = 0,94\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 73.693.140}{\text{Rp } 9.101.684.554} \times 100\% = 0,81\%$$

$$2016 = \frac{\text{Rp } 80.071.147}{\text{Rp } 9.722.501.588} \times 100\% = 0,82\%$$

4.2.1.4.3 Rasio Efisiensi Pelayanan

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya karyawan}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 407.339.847}{\text{Rp } 73.736.742.802,50} \times 100\% = 0,55\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 472.885.420}{\text{Rp } 83.735.730.647,50} \times 100\% = 0,56\%$$

$$2016 = \frac{\text{Rp } 528.830.888}{\text{Rp } 90.221.358.445,50} \times 100\% = 0,59\%$$

4.2.1.5 Perhitungan Aspek Likuiditas KPRI UM

4.2.1.5.1 Rasio Kas

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 10.291.784.668,50}{\text{Rp } 57.849.404.385} \times 100\% = 17,79\%$$

$$2015 = \frac{Rp\ 9.377.461.561,50}{Rp\ 61.867.562.071} \times 100\% = 15,16\%$$

$$2016 = \frac{Rp\ 16.749.222.640,50}{Rp\ 65.270.958.582} \times 100\% = 25,66\%$$

4.2.1.5.2 Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

$$\text{Rasio Pinjaman} = \frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{Rp\ 73.736.742.802,50}{Rp\ 80.709.669.589} \times 100\% = 91,36\%$$

$$2015 = \frac{Rp\ 83.735.730.647,50}{Rp\ 88.936.283.431} \times 100\% = 94,15\%$$

$$2016 = \frac{Rp\ 90.221.358.445,50}{Rp\ 101.852.983.468} \times 100\% = 88,58\%$$

4.2.1.6 Perhitungan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan KPRI UM

4.2.1.6.1 Rasio Rentabilitas Asset

$$\text{Rasio Rentabilitas Asset} = \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{Rp\ 5.969.431.639}{Rp\ 86.009.874.633} \times 100\% = 6,94\%$$

$$2015 = \frac{Rp\ 6.883.344.579}{Rp\ 95.072.571.415} \times 100\% = 7,24\%$$

$$2016 = \frac{Rp\ 7.455.467.127}{Rp\ 108.811.394.000} \times 100\% = 6,85\%$$

4.2.1.6.2 Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

$$\text{Rasio Rentabilitas Modal} = \frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{Rp\ 2.476.632.870,33}{Rp\ 27.846.884.522} \times 100\% = 8,89\%$$

$$2015 = \frac{Rp\ 2.944.005.397,92}{Rp\ 33.205.009.344} \times 100\% = 8,87\%$$

$$2016 = \frac{Rp\ 3.338.624.220,96}{Rp\ 38.743.226.645} \times 100\% = 8,62\%$$

4.2.1.6.3 Kemandirian Operasional Pelayanan

$$Rasio\ KOP = \frac{Partisipasi\ Neto}{Beban\ usaha + Beban\ Perkoperasian} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{Rp\ 7.484.834.794}{Rp\ 478.582.587 + Rp\ 358.899.950} \times 100\% = 893,73\%$$

$$2015 = \frac{Rp\ 8.659.217.162}{Rp\ 490.723.850 + Rp\ 453.217.447} \times 100\% = 917,35\%$$

$$2016 = \frac{Rp\ 9.189.858.260}{Rp\ 542.545.308 + Rp\ 396.422.845} \times 100\% = 978,72\%$$

4.2.1.7 Perhitungan Aspek Jatidiri Koperasi KPRI UM

4.2.1.7.1 Rasio Partisipasi Bruto

$$Rasio\ Partisipasi\ Bruto = \frac{Partisipasi\ bruto}{Partisipasi\ bruto + Pendapatan} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{Rp\ 11.582.168.541}{Rp\ 11.582.168.541 + Rp\ 417.375.257} \times 100\% = 96,52\%$$

$$2015 = \frac{Rp\ 13.112.699.509}{Rp\ 13.112.699.509 + Rp\ 442.467.392} \times 100\% = 96,74\%$$

$$2016 = \frac{Rp\ 13.581.069.730}{Rp\ 13.581.069.730 + Rp\ 532.643.328} \times 100\% = 96,23\%$$

4.2.1.7.2 Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

$$\text{Rasio PEA} = \frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan pokok} + \text{Simpanan wajib}} \times 100\%$$

$$2014 = \frac{\text{Rp } 3.525.180.857,21}{\text{Rp } 107.117.000 + \text{Rp } 9.850.331.720} \times 100\% = 35,40\%$$

$$2015 = \frac{\text{Rp } 4.131.730.866,06}{\text{Rp } 110.917.000 + \text{Rp } 11.558.021.670} \times 100\% = 35,41\%$$

$$2016 = \frac{\text{Rp } 4.574.714.867,89}{\text{Rp } 111.467.000 + \text{Rp } 13.868.652.920} \times 100\% = 32,72\%$$

4.2.2 Analisis Penilaian Kinerja KPRI UM

Pada penelitian ini untuk menilai kinerja KPRI UM, peneliti menggunakan pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Pada peraturan ini, terdapat tujuh aspek yang akan digunakan untuk menilai bagaimana kinerja koperasi selama ini. Ketujuh aspek tersebut diantaranya aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi. Berikut adalah hasil analisis penilaian kinerja KPRI UM pada masing-masing aspek:

4.2.2.1 Analisis Aspek Permodalan KPRI UM

Pada aspek permodalan terdapat 3 jenis rasio yang digunakan dalam menilai kinerja koperasi. Ketiga rasio tersebut yaitu rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan

rasio kecukupan modal sendiri. Berikut adalah nilai masing-masing rasio aspek permodalan:

Tabel 4.6
Nilai Rasio Aspek Permodalan

Rasio	Nilai Rasio		
	2014	2015	2016
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	32,38%	34,93%	35,61%
Rasio Modal Sendiri thd Pinjaman Diberikan yg Berisiko	37,77%	39,65%	42,94%
Rasio Kecukupan Modal Sendiri	70,86%	70,11%	75,10%

4.2.2.1.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Rasio ini merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan total asset. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu sebesar 50%. Perolehan nilai rasio modal sendiri terhadap total asset pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 terus mengalami kenaikan. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 32,38%. Hal ini menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki koperasi pada tahun 2014 sebagian dibiayai oleh modal sendiri sebesar 32,28% dan sebagian lainnya dibiayai oleh utang sebesar 67,72%.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 34,93%. Hal ini menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki koperasi pada tahun 2015 sebagian dibiayai oleh modal sendiri sebesar 34,93% dan sebagian lainnya dibiayai oleh utang sebesar 65,07%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 2,55%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan

rasio modal sendiri terhadap total aset pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,55%.

Peningkatan kinerja yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan karena total aset koperasi mengalami kenaikan (10,54%) yaitu sebesar Rp86.009.874.633 menjadi Rp95.072.571.415. Kenaikan aset tersebut terjadi terutama dikarenakan adanya kenaikan pada aset penyertaan (sebesar 25,12%) diantaranya, simpanan pokok dan simpanan wajib di PKPRI serta penyertaan LAT. Selain disebabkan naiknya total aset, kenaikan kinerja tersebut juga dikarenakan adanya kenaikan pada modal sendiri (19,24%) yaitu sebesar Rp27.846.884.522 menjadi Rp33.205.009.344 (terutama pada cadangan penghapusan piutang).

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 35,61%. Hal ini menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki koperasi pada tahun 2016 sebagian dibiayai oleh modal sendiri sebesar 35,61% dan sebagian lainnya dibiayai oleh utang sebesar 64,39%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,68%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio modal sendiri terhadap total aset pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,68%.

Peningkatan kinerja yang terjadi pada tahun 2016 disebabkan karena total aset koperasi mengalami kenaikan (14,45%) yaitu sebesar Rp95.072.571.415 menjadi Rp108.811.394.000. Kenaikan aset tersebut terjadi terutama dikarenakan adanya kenaikan pada aset lancar (sebesar

14,89%) diantaranya, kas dan bank, simpanan sukarela di PKPRI, piutang barang, piutang tanah, piutang sosial, persediaan, serta pajak dibayar di muka. Selain disebabkan naiknya total aset, kenaikan kinerja tersebut juga dikarenakan adanya kenaikan pada modal sendiri (16,68%) yaitu sebesar Rp33.205.009.344 menjadi Rp38.743.226.645 (terutama pada cadangan pengembangann usaha dan simpanan wajib anggota).

Berdasarkan perolehan nilai rasio tersebut, menunjukkan bahwa koperasi telah berusaha untuk meningkatkan kinerjanya baik dari segi kenaikan jumlah aset maupun jumlah modal sendiri (meskipun nilai yang didapat belum mampu mencapai komposisi rasio yang baik yaitu 50%). Dalam hal ini koperasi harus dapat meningkatkan lagi kinerja terkait rasio ini terutama pada kecukupan modal sendiri milik koperasi untuk dapat membiayai aset.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 3,00 (pada interval rasio $20 \leq X < 40$). Besarnya nilai skor yang didapat belum mampu mencapai nilai maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM yaitu sebesar 6,00.

4.2.2.1.2 Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio ini merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman berisiko yang diberikan. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu $\geq 100\%$. Nilai Rasio modal sendiri

terhadap pinjaman diberikan yang berisiko pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 cenderung mengalami kenaikan. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 37,77%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah pinjaman berisiko yang diberikan pada tahun 2014 sebagian dibiayai oleh modal sendiri sebesar 37,77% dan sebagian lainnya dibiayai oleh utang sebesar 62,23%.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 39,65%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah pinjaman berisiko yang diberikan pada tahun 2015 sebagian dibiayai oleh modal sendiri sebesar 39,65% dan sebagian lainnya dibiayai oleh utang sebesar 60,35%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,88%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,88%.

Peningkatan kinerja yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan karena adanya kenaikan pada modal sendiri (19,24%). Selain disebabkan adanya kenaikan pada modal sendiri, peningkatan kinerja tersebut juga dipengaruhi karena adanya kenaikan pada pinjaman berisiko yang diberikan (13,56%) yaitu sebesar Rp.73.736.742.802,50 menjadi Rp83.735.730.647,50. Terjadinya kenaikan pada pinjaman berisiko yang diberikan terutama disebabkan karena naiknya jumlah piutang barang yang diberikan koperasi kepada anggotanya (sebesar 27,86%).

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 42,94%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah pinjaman berisiko yang diberikan pada tahun 2016 sebagian dibiayai oleh modal sendiri sebesar 42,94% dan sebagian lainnya dibiayai oleh utang sebesar 57,06%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 3,29%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,29%.

Peningkatan kinerja yang terjadi pada tahun 2016 disebabkan karena adanya kenaikan pada modal sendiri (16,68%). Selain disebabkan adanya kenaikan pada modal sendiri, peningkatan kinerja tersebut juga dipengaruhi karena adanya kenaikan pada pinjaman berisiko yang diberikan (7,75%) yaitu sebesar Rp83.735.730.647,50 menjadi Rp90.221.358.445,50. Terjadinya kenaikan pada pinjaman berisiko yang diberikan terutama disebabkan karena naiknya jumlah piutang tanah (25,93%).

Berdasarkan perolehan nilai rasio tersebut, menunjukkan bahwa koperasi telah berusaha untuk meningkatkan kinerjanya baik dari segi kenaikan jumlah modal sendiri maupun jumlah pinjaman berisiko yang diberikan (meskipun nilai yang didapat belum mampu mencapai komposisi rasio yang baik yaitu 100%). Dalam hal ini koperasi harus dapat meningkatkan lagi kinerja terkait rasio ini terutama pada kecukupan modal sendiri untuk dapat membiayai jumlah pinjaman berisiko yang diberikan, sehingga dengan adanya ketercukupan modal sendiri untuk dapat membiayai

pinjaman, koperasi dapat meningkatkan profitabilitas secara maksimal dan hal ini tentunya berbeda jika pinjaman tersebut masih dibiayai oleh utang, dimana peningkatan profitabilitasnya masih belum maksimal karena koperasi masih harus mengeluarkan biaya untuk pembayaran utang serta bunga pinjamannya.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014 dan 2015 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 1,80 (pada interval rasio $30 < X < 40$), sedangkan skor yang didapat pada periode tahun 2016 yaitu sebesar 2,40 (pada interval rasio $40 < X < 50$). Besarnya nilai skor yang didapat tersebut belum mampu mencapai nilai maksimal yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM yaitu sebesar 6,00.

4.2.2.1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio kecukupan modal sendiri merupakan perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu $> 8\%$. Nilai rasio kecukupan modal sendiri yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 70,86%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan profitabilitas pada tahun 2014, koperasi telah mengoptimalkan penggunaan modalnya sebagai sumber pendapatan (baik modal sendiri maupun modal yang berasal dari utang pinjaman) sebesar 70,86%.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 70,11%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan profitabilitas pada tahun 2015, koperasi telah mengoptimalkan penggunaan modalnya sebagai sumber pendapatan sebesar 70,11%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,75%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio kecukupan modal sendiri pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,75%.

Penurunan kinerja yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan karena turunnya jumlah aset terutama aset tetap yang dimiliki oleh koperasi (26,69%) yaitu sebesar Rp958.787.782 menjadi Rp702.889.421. Selain karena jumlah aset tetap yang mengalami penurunan, turunnya kinerja tersebut juga dikarenakan jumlah utang jangka panjang koperasi mengalami penurunan yang drastis (100%).

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 75,10%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan profitabilitas pada tahun 2016, koperasi telah mengoptimalkan penggunaan modalnya sebagai sumber pendapatan sebesar 75,10%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 4,99%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio kecukupan modal sendiri pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,99%.

Peningkatan kinerja yang terjadi pada tahun 2016 disebabkan karena naiknya jumlah aset terutama aset lancar yaitu pada kas dan bank (78,61%) yaitu sebesar Rp9.377.461.561,50 menjadi Rp16.749.222.640,50. Selain karena kenaikan pada aset lancar, kenaikan kinerja tersebut juga disebabkan naiknya jumlah modal sendiri terutama pada simpanan wajib (19,99%) dan cadangan pengembangan usaha (20,52%).

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 3,00 (pada interval rasio >8). Besarnya nilai skor yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

Berdasarkan ketiga rasio tersebut maka total nilai skor keseluruhan aspek permodalan yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2015 yaitu sebesar 7,80, sedangkan pada periode tahun 2016 total nilai skor keseluruhan yaitu sebesar 8,40. Besarnya nilai skor keseluruhan yang didapat belum mampu mencapai skor keseluruhan maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Menteri KUKM yaitu sebesar 15,00.

4.2.2.2 Analisis Aspek Kualitas Aktiva Produktif KPRI UM

Pada aspek kualitas aktiva produktif terdapat 4 jenis rasio yang digunakan dalam menilai kinerja koperasi. Keempat rasio tersebut yaitu rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap

pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Berikut adalah nilai masing-masing rasio aspek kualitas aktiva produktif:

Tabel 4.7
Nilai Rasio Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Rasio	Nilai Rasio		
	2014	2015	2016
Rasio Vol. Pinj. Pada Anggota thd Vo. Pinj. Diberikan	99,76%	99,84%	99,81%
Rasio Risiko Pinj. Bermasalah thd Pinj. yang Diberikan	0,62%	0,53%	0,33%
Rasio Cadangan Risiko thd Pinjaman Bermasalah	547,20%	723,27%	1258,45%
Rasio Pinj. yang Berisiko thd Pinjaman yang Diberikan	1,81%	1,62%	1,76%

4.2.2.2.1 Rasio Vol. Pinjaman pada Anggota terhadap Vol. Pinjaman Diberikan

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah volume pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan jumlah total volume pinjaman yang telah diberikan. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu $> 75\%$. Nilai rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 99,76%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah volume pinjaman (piutang) pada tahun 2014 sebesar 99,76% dipinjamkan atau diberikan kepada anggotanya.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 99,84%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah volume pinjaman (piutang) pada tahun 2015 sebesar 99,84% dipinjamkan atau diberikan kepada anggotanya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,08%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,08%. Terjadinya kenaikan kinerja pada koperasi disebabkan karena piutang barang mengalami kenaikan (27,86%) yaitu sebesar Rp38.904.514.029,50 menjadi Rp49.741.718.374,50.

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 99,81%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah volume pinjaman (piutang) pada tahun 2016 sebesar 99,81% dipinjamkan atau diberikan kepada anggotanya. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,03%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,03%. Terjadinya penurunan kinerja pada koperasi disebabkan karena piutang uang mengalami mengalami penurunan (7,48%) yaitu sebesar Rp33.859.440.860 menjadi Rp31.325.152.060.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 10,00 (pada interval rasio >75). Besarnya nilai skor yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

4.2.2.2.2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan jumlah pinjaman yang telah diberikan. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu = 0. Nilai rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,62%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah pinjaman yang diberikan pada tahun 2014 terdapat sebesar 0,62% risiko pinjaman bermasalah baik itu pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan maupun pinjaman macet.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 0,53%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah pinjaman yang diberikan pada tahun 2015 terdapat sebesar 0,53% risiko pinjaman bermasalah baik itu pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan maupun pinjaman macet. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,09%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,09%. Terjadinya peningkatan kinerja koperasi pada tahun 2015 disebabkan karena turunnya risiko pinjaman bermasalah terutama pada pinjaman kurang lancar (37,50%) dan pinjaman macet (1,52%) yang dapat mengakibatkan terjadinya risiko piutang tak tertagih.

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 0,33%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah pinjaman yang diberikan pada tahun 2016 terdapat sebesar 0,33% risiko pinjaman bermasalah baik itu pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan maupun pinjaman macet. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,20%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,20%. Terjadinya kenaikan kinerja tersebut disebabkan karena turunnya risiko pinjaman bermasalah terutama pada pinjaman macet (33,90%) yang memiliki potensi risiko piutang tak tertagih yang cukup besar.

Berdasarkan perolehan nilai rasio tersebut, menunjukkan bahwa koperasi telah berusaha mengoptimalkan kinerjanya dalam upaya meminimalisir risiko pinjaman bermasalah yang berpotensi terjadinya piutang tak tertagih (meskipun nilai yang didapat belum mampu mencapai komposisi nilai rasio yang baik yaitu 0%), sehingga dalam hal ini koperasi sebaiknya berusaha meningkatkan kinerjanya lagi dengan mengurangi jumlah pinjaman baik uang maupun barang yang diberikan kepada anggota khususnya para pensiunan yang berpotensi terjadinya pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan maupun pinjaman macet (mengalihkan pinjaman tersebut kepada anggota lainnya).

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan

Menteri dan UKM yaitu sebesar 4,00 (pada interval rasio $0 < X \leq 10$). Besarnya nilai skor yang didapat belum mampu mencapai nilai maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM yaitu sebesar 5,00.

4.2.2.2.3 Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah pinjaman bermasalah. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu sebesar 95%. Nilai rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 547,20%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 koperasi memiliki cadangan risiko sebesar 547,20%, sehingga jika suatu saat koperasi mengalami risiko pinjaman bermasalah yang kemungkinan besar berdampak menjadi piutang tak tertagih, maka koperasi dapat menutupi pinjaman bermasalah tersebut dengan cadangan tujuan risiko.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 723,27%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 koperasi memiliki cadangan risiko sebesar 723,27%, sehingga jika suatu saat koperasi mengalami risiko pinjaman bermasalah yang kemungkinan besar berdampak menjadi piutang tak tertagih, maka koperasi dapat menutupi pinjaman bermasalah tersebut dengan cadangan tujuan risiko. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 176,07%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM

terkait dengan rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 176,07%.

Peningkatan kinerja yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan karena naiknya jumlah cadangan tujuan risiko koperasi terutama cadangan penghapusan piutang (44,56%) yaitu sebesar Rp377.261.189 menjadi Rp545.354.043. Selain karena kenaikan cadangan penghapusan piutang, terjadinya kenaikan kinerja tersebut juga disebabkan turunnya jumlah pinjaman bermasalahnya terutama pada pinjaman kurang lancar (37,50%) yaitu sebesar Rp666.666,67 menjadi Rp416.666,67.

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 1.258,45%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 koperasi memiliki cadangan risiko sebesar 1.258,45%, sehingga jika suatu saat koperasi mengalami risiko pinjaman bermasalah yang kemungkinan besar berdampak menjadi piutang tak tertagih, maka koperasi dapat menutupi pinjaman bermasalah tersebut dengan cadangan tujuan risiko. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 535,18%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 535,18%.

Peningkatan kinerja yang terjadi pada tahun 2016 disebabkan karena adanya kenaikan jumlah cadangan tujuan risiko koperasi terutama pada dana asuransi anggota (17,72%) yaitu sebesar Rp2.688.086.474 menjadi Rp3.164.413.911. Selain karena kenaikan dana asuransi anggota, terjadinya

kenaikan kinerja tersebut juga disebabkan turunnya jumlah pinjaman bermasalah terutama pada pinjaman macet (33,90%) yaitu sebesar Rp446.644.250 menjadi Rp295.214.195 (meskipun pada pinjaman kurang lancar mengalami kenaikan 100%).

Berdasarkan perolehan nilai rasio tersebut, menunjukkan bahwa koperasi telah berusaha seoptimal mungkin menjaga jumlah cadangan risiko tersebut agar tidak kurang dari pinjaman bermasalahnya. Di satu sisi menjaga jumlah cadangan risiko memang penting, tetapi disisi lain terlalu banyak jumlah cadangan risiko juga tidak baik karena hal ini menyebabkan adanya dana menganggur dan kegiatan operasional koperasi tidak dapat berjalan secara optimal. Dalam hal ini sebaiknya koperasi melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran cadangan risikonya agar tidak terlalu banyak dana yang menganggur.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 5,00 (pada interval rasio $90 < X \leq 100$). Besarnya nilai skor yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

4.2.2.2.4 Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang telah diberikan. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu $< 21\%$. Nilai rasio

pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,81%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah pinjaman yang diberikan pada tahun 2014 didalamnya terdapat sebesar 1,81% pinjaman yang memiliki risiko piutang tak tertagih.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 1,62%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah pinjaman yang diberikan pada tahun 2015 didalamnya terdapat sebesar 1,62% pinjaman yang memiliki risiko piutang tak tertagih. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,19%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,19%. Terjadinya kenaikan kinerja pada tahun 2015 disebabkan adanya penurunan jumlah pinjaman yang diberikan terutama pada piutang sosial (40,64%) yaitu sebesar Rp104.873.000 menjadi Rp62.250.006.

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 1,76%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah pinjaman yang diberikan pada tahun 2016 didalamnya terdapat sebesar 1,76% pinjaman yang memiliki risiko piutang tak tertagih. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,14%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2016

mengalami penurunan sebesar 0,14%. Terjadinya penurunan kinerja tersebut disebabkan adanya kenaikan pada pinjaman yang berisiko (16,81%) yaitu sebesar Rp1.356.000.000 menjadi Rp1.584.000.000.

Berdasarkan perolehan nilai rasio tersebut, menunjukkan bahwa koperasi telah berusaha meningkatkan kinerjanya dalam upaya memperkecil terjadinya pinjaman berisiko. Upaya koperasi dalam memperkecil resiko tersebut dilakukan dengan cara membatasi jumlah pinjaman baik uang maupun barang terutama pada anggota luar biasa (para pensiunan) dan mengalihkan atau memberikan pinjaman (sebagian besar) kepada anggota biasa (PNS aktif). Dengan pemaksimal pemberian pinjaman kepada anggota biasa, koperasi dapat memperoleh keuntungan yaitu meningkatkan profitabilitas koperasi serta kecilnya pinjaman yang berisiko.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 5,00 (pada interval rasio <21). Besarnya nilai skor yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

Berdasarkan keempat rasio tersebut maka total nilai skor keseluruhan aspek kualitas aktiva produktif yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 yaitu sebesar 24,00. Besarnya nilai skor keseluruhan yang didapat belum mampu mencapai skor keseluruhan maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM yaitu sebesar 25,00.

4.2.2.3 Analisis Aspek Manajemen KPRI UM

Pada aspek manajemen terdapat 5 jenis komponen yang digunakan dalam menilai kinerja koperasi. Kelima komponen tersebut yaitu manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Untuk bisa mendapatkan data terkait dengan aspek manajemen tersebut peneliti melakukan wawancara (tanya jawab) dengan pihak KPRI UM. Untuk bisa mendapatkan hasil kinerja pada aspek manajemen ini, peneliti menggunakan variabel *dummy*, dimana setiap satu pertanyaan pada masing-masing komponen akan diberi nilai 1 (satu) jika kategori yang dimaksud ada dan nilai 0 (nol) jika kategori yang dimaksud tidak ada. Berikut adalah nilai masing-masing komponen aspek manajemen:

Tabel 4.8
Nilai Komponen Aspek Manajemen

Rasio	Nilai Komponen		
	2014	2015	2016
Manajemen Umum (12 Indikator)	9	9	9
Manajemen Kelembagaan (6 Indikator)	6	6	6
Manajemen Permodalan (5 Indikator)	4	3	3
Manajemen Aktiva (10 Indikator)	9	9	9
Manajemen Likuiditas (5 Indikator)	4	4	4

4.2.2.3.1 Manajemen Umum

Pada komponen manajemen umum terdapat 12 pernyataan. Apabila satu pernyataan atau kategori yang dimaksud ada (ya), maka nilai yang diberikan yaitu 0,25 (dengan nilai maksimum 3,00) dan jika satu pertanyaan atau kategori yang dimaksud tidak ada (tidak), maka nilai yang diberikan yaitu 0. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dari 12 pertanyaan yang

ditanyakan pada manajer hanya 9 pertanyaan yang memiliki kategori yang dimaksud, dimana sesuai Peraturan Menteri KUKM nilai komponen yang diperoleh seharusnya sama dengan 12, sehingga skor yang didapat KPRI UM menurut Peraturan Menteri dan UKM pada periode tahun 2014-2016 yaitu sebesar 2,25. Besarnya nilai skor yang didapat belum mampu mencapai nilai maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM yaitu sebesar 3,00. Penyebab aspek manajemen umum belum mampu mendapatkan nilai maksimal dikarenakan manajemen umum KPRI UM belum memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan tetapi koperasi masih memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan koperasi dalam menjalankan usahanya.

4.2.2.3.2 Manajemen Kelembagaan

Pada komponen manajemen kelembagaan terdapat 6 pertanyaan. Apabila satu pernyataan atau kategori yang dimaksud ada (ya), maka nilai yang diberikan yaitu 0,50 (dengan nilai maksimum 3,00) dan jika satu pertanyaan atau kategori yang dimaksud tidak ada (tidak), maka nilai yang diberikan yaitu 0. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dari 6 pertanyaan yang ditanyakan semua pertanyaan memiliki kategori yang dimaksud, sehingga skor yang didapat KPRI UM menurut Peraturan Menteri dan UKM pada periode tahun 2014-2016 yaitu sebesar 3,00. Besarnya nilai skor yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen kelembagaan KPRI UM

terbukti memiliki Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

4.2.2.3.3 Manajemen Permodalan

Pada komponen manajemen permodalan terdapat 5 pernyataan. Apabila satu pernyataan atau kategori yang dimaksud ada (ya), maka nilai yang diberikan yaitu 0,60 (dengan nilai maksimum 3,00) dan jika satu pertanyaan atau kategori yang dimaksud tidak ada (tidak), maka nilai yang diberikan yaitu 0. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dari 5 pertanyaan yang ditanyakan beberapa hanya 4 (periode tahun 2014) atau bahkan 3 pertanyaan (periode tahun 2015-2016) yang memiliki kategori yang dimaksud, dimana sesuai Peraturan Menteri KUKM nilai komponen yang diperoleh seharusnya sama dengan 5, sehingga skor yang didapat KPRI UM menurut Peraturan Menteri dan UKM pada periode tahun 2014 yaitu sebesar 2,40 sedangkan pada periode tahun 2015-2016 skor yang didapat hanya sebesar 1,80. Besarnya nilai skor yang didapat belum mampu mencapai nilai maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM yaitu sebesar 3,00. Penyebab aspek manajemen permodalan belum mampu mendapatkan nilai maksimal dikarenakan terkait dengan peningkatan simpanan dan simpanan berjangka koperasi belum mampu mencapai 10% dari tahun sebelumnya.

4.2.2.3.4 Manajemen Aktiva

Pada komponen manajemen aktiva terdapat 10 pertanyaan. Apabila satu pernyataan atau kategori yang dimaksud ada (ya), maka nilai yang

diberikan yaitu 0,30 (dengan nilai maksimum 3,00) dan jika satu pertanyaan atau kategori yang dimaksud tidak ada (tidak), maka nilai yang diberikan yaitu 0. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dari 10 pertanyaan yang ditanyakan hanya 9 pertanyaan yang memiliki kategori yang dimaksud, dimana sesuai Peraturan Menteri KUKM nilai komponen yang diperoleh seharusnya sama dengan 10, sehingga skor yang didapat KPRI UM menurut Peraturan Menteri dan UKM pada periode tahun 2014-2016 yaitu sebesar 2,70. Besarnya nilai skor yang didapat belum mampu mencapai nilai maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Menteri KUKM yaitu sebesar 3,00. Penyebab aspek manajemen aktiva belum mampu mendapatkan nilai maksimal dikarenakan terkait dengan keputusan pemberian pinjaman dan penempatan dana belum dilakukan melalui komite.

4.2.2.3.5 Manajemen Likuiditas

Pada komponen manajemen likuiditas terdapat 5 pertanyaan. Apabila satu pernyataan atau kategori yang dimaksud ada (ya), maka nilai yang diberikan yaitu 0,60 (dengan nilai maksimum 3,00) dan jika satu pertanyaan atau kategori yang dimaksud tidak ada (tidak), maka nilai yang diberikan yaitu 0. Berdasarkan hasil penelitian wawancara, dari 5 pertanyaan yang ditanyakan hanya 4 pertanyaan yang memiliki kategori yang dimaksud, dimana sesuai Peraturan Menteri KUKM nilai komponen yang diperoleh seharusnya sama dengan 5, sehingga skor yang didapat KPRI UM menurut Peraturan Menteri dan UKM pada periode tahun 2014-2016 yaitu sebesar 2,40. Besarnya nilai skor yang didapat belum mampu mencapai nilai

maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Menteri KUKM yaitu sebesar 3,00. Penyebab aspek manajemen likuiditas belum mampu mendapatkan nilai maksimal dikarenakan koperasi belum memiliki fasilitas pinjaman dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya.

Dari hasil wawancara tersebut, maka total nilai skor keseluruhan aspek manajemen yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014 yaitu sebesar 12,75 sedangkan pada periode tahun 2015-2016 total nilai skor keseluruhan yang didapat yaitu sebesar 12,15. Besarnya nilai skor keseluruhan yang didapat belum mampu mencapai skor keseluruhan maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM yaitu sebesar 15,00.

4.2.2.4 Analisis Aspek Efisiensi KPRI UM

Penilaian aspek efisiensi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan menggunakan asset dan biaya seefisien mungkin. Pada aspek efisiensi terdapat 3 jenis rasio yang digunakan dalam menilai kinerja koperasi. Ketiga rasio tersebut yaitu rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan. Berikut adalah nilai masing-masing rasio aspek efisiensi:

Tabel 4.9
Nilai Rasio Aspek Efisiensi

Rasio	Nilai Rasio		
	2014	2015	2016
Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	41,41%	41,08%	38,07%
Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	0,94%	0,81%	0,82%
Rasio Efisiensi Pelayanan	0,55%	0,56%	0,59%

4.2.2.4.1 Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah partisipasi bruto. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu sebesar 45%. Nilai rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 41,41%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat menghasilkan partisipasi bruto pada tahun 2014, koperasi harus mengeluarkan biaya atau beban operasional anggota sebesar 41,41%.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 41,08%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat menghasilkan partisipasi bruto pada tahun 2015, koperasi harus mengeluarkan biaya atau beban operasional anggota sebesar 41,08%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,33%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio biaya operasi anggota terhadap partisipasi bruto pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,33%, sehingga dalam hal ini koperasi telah berusaha seefisien mungkin dalam penggunaan biaya atau beban operasional anggota untuk dapat menghasilkan partisipasi bruto. Terjadinya peningkatan kinerja tersebut disebabkan adanya kenaikan jumlah partisipasi bruto terutama pada pendapatan jasa pinjaman barang (33,97%) yaitu sebesar Rp5.474.885.503 menjadi Rp7.334.896.935.

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 38,07%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat menghasilkan partisipasi bruto pada tahun 2016, koperasi harus mengeluarkan biaya atau beban operasional anggota sebesar 38,07%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 3,01%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio biaya operasi anggota terhadap partisipasi bruto pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,01%, sehingga dalam hal ini koperasi telah berusaha seefisien mungkin dalam penggunaan biaya atau beban operasional anggota untuk dapat menghasilkan partisipasi bruto. Terjadinya peningkatan kinerja tersebut disebabkan turunnya jumlah biaya perkoperasian terutama pada biaya organisasi (59,28%) yaitu sebesar Rp100.066.503 menjadi Rp40.749.527.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 4,00 (pada interval rasio $0 \leq X < 90$). Besarnya nilai skor yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

4.2.2.4.2 Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu sebesar 20%. Nilai rasio beban usaha terhadap SHU

kotor pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,94%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat menghasilkan SHU kotor pada tahun 2014, koperasi harus mengeluarkan biaya atau beban usaha sebesar 0,94%.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 0,81%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat menghasilkan SHU kotor pada tahun 2015, koperasi harus mengeluarkan biaya atau beban usaha sebesar 0,81%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,13%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,13%, sehingga dalam hal ini koperasi telah berusaha semaksimal mungkin dalam hal efisiensi penggunaan beban usaha untuk dapat menghasilkan SHU kotor. Terjadinya peningkatan kinerja tersebut disebabkan adanya kenaikan SHU kotor (15,18%) yaitu sebesar Rp7.902.210.051 menjadi Rp9.101.684.554.

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 0,82%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat menghasilkan SHU kotor pada tahun 2016, koperasi harus mengeluarkan biaya atau beban usaha sebesar 0,82%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,01%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,01%, sehingga dalam hal ini koperasi telah berusaha semaksimal mungkin dalam hal efisiensi

penggunaan beban usaha untuk dapat menghasilkan SHU kotor. Penurunan kinerja yang terjadi pada tahun 2016 disebabkan adanya kenaikan jumlah beban usaha terutama pada biaya penjualan (11,57%) yaitu sebesar Rp36.125.640 menjadi Rp40.306.147, sehingga dalam hal ini koperasi sebaiknya melakukan peninjauan ulang atau evaluasi terkait penggunaan atau perencanaan anggaran beban usaha terutama pada beban penjualannya.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 4,00 (pada interval rasio $0 < X \leq 40$). Besarnya nilai skor yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

4.2.2.4.3 Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah biaya karyawan dengan jumlah volume pinjaman. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu $\leq 5\%$. Nilai rasio efisiensi pelayanan pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 mengalami kenaikan. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,55%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan pinjaman kepada anggota pada tahun 2014, koperasi harus mengeluarkan biaya karyawan sebesar 0,55%.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 0,56%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan pinjaman kepada

anggota pada tahun 2015, koperasi harus mengeluarkan biaya karyawan sebesar 0,56%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,01%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio efisiensi pelayanan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,01%. Dalam hal ini koperasi telah berusaha semaksimal mungkin dalam hal efisiensi penggunaan biaya karyawan untuk dapat memberikan pelayanan pinjaman kepada anggota. Terjadinya penurunan kinerja tersebut disebabkan adanya kenaikan pada gaji karyawan (16,09%) yaitu sebesar Rp407.339.847 menjadi Rp472.885.420.

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 0,59%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan pinjaman kepada anggota pada tahun 2016, koperasi harus mengeluarkan biaya karyawan sebesar 0,59%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,03%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio efisiensi pelayanan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,03%. Dalam hal ini koperasi telah berusaha semaksimal mungkin dalam hal efisiensi penggunaan biaya karyawan untuk dapat memberikan pelayanan pinjaman kepada anggota. Terjadinya penurunan kinerja tersebut disebabkan karena adanya kenaikan pada gaji karyawan (11,83%) yaitu sebesar Rp472.885.420 menjadi Rp528.830.888.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 2,00 (pada interval rasio ≤ 5). Besarnya nilai skor yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

Berdasarkan ketiga rasio tersebut maka total nilai skor keseluruhan aspek efisiensi yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 yaitu sebesar 10,00. Besarnya nilai skor keseluruhan yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal keseluruhan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

4.2.2.5 Analisis Aspek Likuiditas KPRI UM

Pada aspek likuiditas terdapat 2 jenis rasio yang digunakan dalam menilai kinerja koperasi. Kedua rasio tersebut yaitu rasio kas dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Berikut adalah nilai masing-masing rasio aspek likuiditas:

Tabel 4.10
Nilai Rasio Aspek Likuiditas

Rasio	Nilai Rasio		
	2014	2015	2016
Rasio Kas	17,79%	15,16%	25,66%
Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	91,36%	94,15%	88,58%

4.2.2.5.1 Rasio Kas

Pada rasio kas terkait dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu sebesar 12,5%. Nilai rasio kas pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 17,79%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan alat pembayaran (yang paling likuid) yang dimiliki koperasi pada tahun 2014 untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yaitu sebesar 17,79%.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 15,16%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan alat pembayaran (yang paling likuid) yang dimiliki koperasi pada tahun 2015 untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yaitu sebesar 15,16%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 2,63%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio kas pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2,63%. Terjadinya penurunan kinerja tersebut disebabkan turunnya jumlah kas dan bank yang dimiliki koperasi (8,88%) yaitu sebesar Rp10.291.784.668,50 menjadi Rp9.377.461.561,50. Selain karena penurunan jumlah kas dan bank, penurunan kinerja tersebut juga dipengaruhi oleh adanya kenaikan jumlah

kewajiban jangka pendek (6,95%) yaitu sebesar Rp 57.849.404.385 menjadi Rp61.867.562.071.

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 25,66%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan alat pembayaran (yang paling likuid) yang dimiliki koperasi pada tahun 2016 untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yaitu sebesar 25,66%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 10,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio kas pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 10,5%. Terjadinya peningkatan kinerja tersebut disebabkan terutama karena adanya kenaikan pada jumlah kas dan bank (78,61%) yaitu sebesar Rp9.377.461.561,50 menjadi Rp16.749.222.640,50.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM menurut Peraturan Menteri dan UKM pada periode tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 5,00 (pada interval rasio $15 < X < 20$), sedangkan pada periode tahun 2016 nilai skor yang didapat yaitu sebesar 2,50 (pada interval rasio > 20). Besarnya nilai skor yang didapat belum mampu mencapai nilai maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM yaitu sebesar 10,00.

4.2.2.5.2 Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu sebesar 85%. Nilai rasio

pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 91,36%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan pinjaman kepada anggota pada tahun 2014, koperasi memanfaatkan penggunaan dana yang diterima koperasi (terutama simpanan anggota untuk disalurkan lagi kepada anggota lainnya) sebesar 91,36%.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 94,15%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan pinjaman kepada anggota pada tahun 2015, koperasi memanfaatkan penggunaan dana yang diterima koperasi (terutama simpanan anggota untuk disalurkan lagi kepada anggota lainnya) sebesar 94,15%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 2,79%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,79%. Terjadinya peningkatan kinerja tersebut disebabkan adanya kenaikan pada jumlah dana yang diterima (10,19%) yaitu sebesar Rp80.709.669.589 menjadi Rp88.936.283.431.

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 88,58%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan pinjaman kepada anggota pada tahun 2016, koperasi memanfaatkan penggunaan dana yang diterima koperasi (terutama simpanan anggota untuk disalurkan lagi kepada anggota lainnya) sebesar 88,58%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai

rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,57%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,57%. Terjadinya penurunan kinerja tersebut disebabkan karena turunnya jumlah piutang uang (7,48%) yaitu sebesar Rp33.859.440.860 menjadi Rp31.325.152.060.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 5,00 (pada interval rasio $80 \leq X < 90$). Besarnya nilai skor yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

Berdasarkan kedua rasio tersebut maka total nilai skor keseluruhan aspek likuiditas yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 10,00, sedangkan nilai skor keseluruhan yang diperoleh pada periode tahun 2016 yaitu sebesar 7,50. Besarnya nilai skor keseluruhan yang didapat belum mampu mencapai skor keseluruhan maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM yaitu sebesar 15,00.

4.2.2.6 Analisis Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan KPRI UM

Pada aspek kemandirian dan pertumbuhan terdapat 3 jenis rasio yang digunakan dalam menilai kinerja koperasi. Ketiga rasio tersebut yaitu rasio rentabilitas asset, rasio rentabilitas modal sendiri, dan rasio kemandirian

operasional pelayanan. Berikut adalah nilai masing-masing rasio aspek kemandirian dan pertumbuhan:

Tabel 4.11
Nilai Rasio Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio	Kenaikan Rasio		
	2014	2015	2016
Rasio Rentabilitas Asset	6,94%	7,24%	6,85%
Rasio Rentabilitas Modal Sendiri	8,89%	8,87%	8,62%
Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan	893,73%	917,35%	978,72%

4.2.2.6.1 Rasio Rentabilitas Asset

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah SHU sebelum pajak dengan jumlah total asset. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu $> 10\%$. Nilai rasio rentabilitas asset pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,94%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan SHU sebelum pajak pada tahun 2014, koperasi telah memanfaatkan penggunaan aset yang dimilikinya sebesar 6,94%.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 7,24%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan SHU sebelum pajak pada tahun 2015, koperasi telah memanfaatkan penggunaan aset yang dimilikinya sebesar 7,24%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,30%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio rentabilitas aset pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,30%.

Terjadinya peningkatan kinerja tersebut disebabkan karena adanya kenaikan terutama pada jumlah SHU sebelum pajak (15,31%) yaitu sebesar Rp5.969.431.639 menjadi Rp6.883.344.579.

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 6,85%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan SHU sebelum pajak pada tahun 2016, koperasi telah memanfaatkan penggunaan aset yang dimilikinya sebesar 6,85%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,39%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio rentabilitas aset pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,39%.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 1,50 (pada interval rasio $5 < X \leq 7,5$). Besarnya nilai skor yang didapat belum mampu mencapai nilai maksimal yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri KUKM yaitu sebesar 3,00.

4.2.2.6.2 Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah SHU bagian anggota dengan jumlah total modal sendiri. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu $\geq 5\%$. Nilai rasio rentabilitas modal sendiri pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,89%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan koperasi untuk menghasilkan SHU bagian

anggota pada tahun 2014, dengan memanfaatkan penggunaan modal sendiri sendiri sebesar 8,89%.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 8,87%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan koperasi untuk menghasilkan SHU bagian anggota pada tahun 2015, dengan memanfaatkan penggunaan modal sendiri sendiri sebesar 8,87%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,02%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio rentabilitas modal sendiri pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,02%.

Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 8,62%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan koperasi untuk menghasilkan SHU bagian anggota pada tahun 2016, dengan memanfaatkan penggunaan modal sendiri sendiri sebesar 8,62%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,25%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio rentabilitas modal sendiri pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,25%.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 3,00 (pada interval rasio ≥ 5). Besarnya nilai skor yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai

skor maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

4.2.2.6.3 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu $> 100\%$. Nilai rasio kemandirian operasional pelayanan pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 mengalami kenaikan. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 893,73%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah partisipasi neto yang dihasilkan koperasi pada tahun 2014 melebihi jumlah beban usaha dan beban perkoperasian yaitu sebesar 893,73%.

Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu sebesar 917,35%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah partisipasi neto yang dihasilkan koperasi pada tahun 2015 melebihi jumlah beban usaha dan beban perkoperasian yaitu sebesar 917,35%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 23,62%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio kemandirian operasional pelayanan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 23,62%. Terjadinya peningkatan kinerja tersebut disebabkan karena adanya kenaikan jumlah partisipasi neto koperasi terutama pada pendapatan jasa pinjaman barang (33,97%) yaitu sebesar Rp5.474.885.503 menjadi Rp7.334.896.935.

Pada tahun 2016 nilai rasio diperoleh yaitu sebesar 978,72%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah partisipasi neto yang dihasilkan koperasi pada tahun 2016 melebihi jumlah beban usaha dan beban perkoperasian yaitu sebesar 978,72%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 61,37%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio kemandirian operasional pelayanan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 61,37%.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 4,00 (pada interval rasio >100). Besarnya nilai skor yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

Berdasarkan ketiga rasio tersebut maka total nilai skor keseluruhan aspek kemandirian dan pertumbuhan yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 yaitu sebesar 8,50. Besarnya nilai skor keseluruhan yang didapat belum mampu mencapai skor keseluruhan maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM yaitu sebesar 10,00.

4.2.2.7 Analisis Aspek Jatidiri Koperasi KPRI UM

Pada aspek jatidiri koperasi terdapat 2 jenis rasio yang digunakan dalam menilai kinerja koperasi. Kedua rasio tersebut yaitu rasio partisipasi bruto dan

rasio promosi ekonomi anggota (PEA). Berikut adalah nilai masing-masing rasio aspek jatidiri koperasi:

Tabel 4.12
Nilai Rasio Aspek Jatidiri Koperasi

Rasio	Nilai Rasio		
	2014	2015	2016
Rasio Partisipasi Bruto	96,52%	96,74%	96,23%
Rasio Promosi Ekonomi Anggota	35,40%	35,41%	32,72%

4.2.2.7.1 Rasio Partisipasi Bruto

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah partisipasi bruto dengan jumlah partisipasi bruto ditambah dengan jumlah pendapatan. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu $\geq 75\%$. Nilai rasio partisipasi bruto pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 96,52%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh total laba yang diperoleh koperasi pada tahun 2014 sebesar 96,52% didapat dari partisipasi bruto, sedangkan sebagian lainnya (3,48%) berasal dari pendapatan lain-lain seperti penjualan barang, penjualan inventaris mobil, penerimaan atas denda keterlambatan pembayaran angsuran, bunga bank dan giro serta penerimaan dari sewa pugasera, stan promo, dan Jasa LAT.

Pada tahun 2015 nilai rasio diperoleh yaitu sebesar 96,74%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh total laba yang diperoleh koperasi pada tahun 2015 sebesar 96,74% didapat dari partisipasi bruto, sedangkan sebagian lainnya (3,26%) berasal dari pendapatan lain-lain seperti penjualan barang, penjualan inventaris mobil, penerimaan atas denda keterlambatan

pembayaran angsuran, bunga bank dan giro serta penerimaan dari sewa pujasera, stan promo, dan Jasa LAT. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,22%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio partisipasi bruto pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,22%.

Pada tahun 2016 nilai rasio diperoleh yaitu sebesar 96,23%. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh total laba yang diperoleh koperasi pada tahun 2016 sebesar 96,23% didapat dari partisipasi bruto, sedangkan sebagian lainnya (3,77%) berasal dari pendapatan lain-lain seperti penjualan barang, penjualan inventaris mobil, penerimaan atas denda keterlambatan pembayaran angsuran, bunga bank dan giro serta penerimaan dari sewa pujasera, stan promo, dan Jasa LAT. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,51%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio partisipasi bruto pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,51%.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 7,00 (pada interval rasio ≥ 75). Besarnya nilai skor yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

4.2.2.7.2 Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah promosi ekonomi anggota dengan jumlah simpanan pokok ditambah dengan simpanan wajib. Pada rasio ini nilai komposisi rasio yang baik menurut Peraturan KUKM yaitu $> 10\%$. Nilai rasio promosi ekonomi anggota (PEA) pada KPRI UM periode tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi. Nilai rasio yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 35,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan koperasi pada tahun 2014 dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi melalui pinjaman yang diberikan kepada anggota serta manfaat efisiensi biaya yang didapat yaitu sebesar 35,40%.

Pada tahun 2015 nilai rasio diperoleh yaitu sebesar 35,41%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan koperasi pada tahun 2015 dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi melalui pinjaman yang diberikan kepada anggota serta manfaat efisiensi biaya yang didapat yaitu sebesar 35,41%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, nilai rasio yang diperoleh pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,01%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio promosi ekonomi anggota pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,01%.

Pada tahun 2016 nilai rasio diperoleh yaitu sebesar 32,72%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan koperasi pada tahun 2016 dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi melalui pinjaman yang diberikan kepada anggota serta manfaat efisiensi biaya yang didapat yaitu sebesar 32,72%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, nilai rasio yang diperoleh

pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 2,69%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM terkait dengan rasio promosi ekonomi anggota pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,69%.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio yang didapat, maka skor yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014-2016 menurut Peraturan Menteri dan UKM yaitu sebesar 3,00 (pada interval rasio >10). Besarnya nilai skor yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

Berdasarkan kedua rasio tersebut maka total nilai skor keseluruhan aspek jati diri koperasi yang diperoleh KPRI UM pada periode tahun 2014-2016 yaitu sebesar 10,00. Besarnya nilai skor keseluruhan yang didapat merupakan nilai maksimal atau telah mampu mencapai skor maksimal keseluruhan yang telah ditetapkan oleh Menteri KUKM.

4.2.3 Kesimpulan 7 Aspek Penilaian Kinerja KPRI UM Tahun 2014-2016

Tabel 4.13
Aspek-Aspek Penilaian Kinerja Tahun 2014-2016

No.	Aspek/Rasio	Nilai Skor			Skor		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.	Permodalan						
-	Rasio modal sendiri terhadap total asset	32,38%	34,93%	35,61%	3,00	3,00	3,00
-	Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yg berisiko	37,77%	39,65%	42,94%	1,80	1,80	2,40
-	Rasio kecukupan modal sendiri	70,86%	70,11%	75,10%	3,00	3,00	3,00
	Jumlah skor				7,80	7,80	8,40
2.	Kualitas Aktiva Produktif						
-	Rasio vol. pinjaman pada anggota thd vol. Pinjaman diberikan	99,76%	99,84%	99,81%	10,00	10,00	10,00
-	Rasio pinjaman bermasalah thd pinjaman yang diberikan	0,62%	0,53%	0,33%	4,00	4,00	4,00
-	Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah	547,20%	723,27%	1258,45%	5,00	5,00	5,00
-	Rasio pinjaman yang berisiko thd pinjaman yang diberikan	1,81%	1,62%	1,76%	5,00	5,00	5,00
	Jumlah skor				24,00	24,00	24,00

3.	Manajemen						
-	Manajemen umum	9	9	9	2,25	2,25	2,25
-	Manajemen kelembagaan	6	6	6	3,00	3,00	3,00
-	Manajemen permodalan	4	3	3	2,40	1,80	1,80
-	Manajemen aktiva	9	9	9	2,70	2,70	2,70
-	Manajemen likuiditas	4	4	4	2,40	2,40	2,40
	Jumlah skor				12,75	12,15	12,15
4.	Efisiensi						
-	Rasio biaya operasi anggota terhadap partisipasi bruto	41,41%	41,08%	38,07%	4,00	4,00	4,00
-	Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	0,94%	0,81%	0,82%	4,00	4,00	4,00
-	Rasio efisiensi pelayanan	0,55%	0,56%	0,59%	2,00	2,00	2,00
	Jumlah skor				10,00	10,00	10,00
5.	Likuiditas						
-	Rasio kas	17,79%	15,16%	25,66%	5,00	5,00	2,50
-	Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	91,36%	94,15%	88,58%	5,00	5,00	5,00
	Jumlah skor				10,00	10,00	7,50
6.	Kemandirian & Pertumbuhan						
-	Rasio rentabilitas asset	6,94%	7,24%	6,85%	1,50	1,50	1,50
-	Rasio rentabilitas modal sendiri	8,89%	8,87%	8,62%	3,00	3,00	3,00
-	Rasio kemandirian operasional Pelayanan	893,73%	917,35%	978,72%	4,00	4,00	4,00
	Jumlah skor				8,50	8,50	8,50

7.	Jatidiri Koperasi						
-	Rasio partisipasi bruto	96,52%	96,74%	96,23%	7,00	7,00	7,00
-	Rasio promosi ekonomi anggota	28,28%	28,53%	26,80%	3,00	3,00	3,00
	Jumlah skor				10,00	10,00	10,00
	Total skor				83,05	82,45	80,55



Berdasarkan keterangan tabel 4.13, aspek permodalan menunjukkan bahwa, (1) rasio modal sendiri terhadap total asset pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 3,00 dengan nilai maksimum 6,00. (2) rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko pada KPRI UM tahun 2014 dan 2015 mendapatkan nilai skor sebesar 1,80, sedangkan pada tahun 2016 mendapatkan nilai skor sebesar 2,40 dengan nilai maksimum 6,00. (3) rasio kecukupan modal sendiri pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 3,00 dengan nilai maksimum 3,00. Berdasarkan ketiga rasio tersebut, maka total nilai skor keseluruhan aspek permodalan yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 7,80, sedangkan pada tahun 2016 diperoleh sebesar 8,40 dengan nilai skor maksimum 15,00.

Pada aspek kualitas aktiva produktif menunjukkan bahwa, (1) rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 10,00 dengan nilai maksimum 10,00. (2) rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 4,00 dengan nilai maksimum 5,00. (3) rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 5,00 dengan nilai maksimum 5,00. (4) rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 5,00 dengan nilai maksimum 5,00. Berdasarkan keempat rasio tersebut, maka total nilai skor keseluruhan aspek kualitas aktiva produktif yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014-2016 yaitu sebesar 24,00 dengan nilai skor maksimum 25,00.

Pada aspek manajemen menunjukkan bahwa (1) komponen manajemen umum pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 2,25 dengan nilai maksimum 3,00. (2) komponen manajemen kelembagaan pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 3,00 dengan nilai maksimum 3,00. (3) komponen manajemen permodalan pada KPRI UM tahun 2014 mendapatkan nilai skor sebesar 2,40, sedangkan pada tahun 2015-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 1,80 dengan nilai maksimum 3,00. (4) komponen manajemen aktiva pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 2,70 dengan nilai maksimum 3,00. (5) komponen manajemen likuiditas pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 2,40 dengan nilai maksimum 3,00. Berdasarkan kelima komponen tersebut, maka total nilai skor keseluruhan aspek manajemen yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014 yaitu sebesar 12,75, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 diperoleh sebesar 12,15 dengan nilai skor maksimum 15,00.

Pada aspek efisiensi menunjukkan bahwa (1) rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 4,00 dengan nilai maksimum 4,00. (2) rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 4,00 dengan nilai maksimum 4,00. (3) rasio efisiensi pelayanan pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 2,00 dengan nilai maksimum 2,00. Berdasarkan ketiga rasio tersebut, maka total nilai skor keseluruhan yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014-2016 yaitu sebesar 10,00 dengan nilai skor maksimum 10,00.

Pada aspek likuiditas menunjukkan bahwa (1) rasio kas pada KPRI UM tahun 2014 dan 2015 mendapatkan nilai skor sebesar 5,00, sedangkan pada tahun 2016 mendapatkan nilai skor sebesar 2,50 dengan nilai maksimum 10,00. (2) rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 5,00 dengan nilai maksimum 5,00. Berdasarkan kedua rasio tersebut, maka total nilai skor keseluruhan yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,50, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 diperoleh sebesar 10,00 dengan nilai skor maksimum 15,00.

Pada aspek kemandirian dan pertumbuhan menunjukkan bahwa (1) rasio rentabilitas asset pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 1,50 dengan nilai maksimum 3,00. (2) rasio rentabilitas modal sendiri pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 3,00 dengan nilai maksimum 3,00. (3) rasio kemandirian operasional pelayanan pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 4,00 dengan nilai maksimum 4,00. Berdasarkan ketiga rasio tersebut, maka total nilai skor keseluruhan yang diperoleh KPRI UM pada tahun 2014-2016 yaitu sebesar 8,50 dengan nilai skor maksimum 10,00.

Pada aspek jatidiri koperasi menunjukkan bahwa (1) rasio partisipasi bruto pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 7,00 dengan nilai maksimum 7,00. (2) rasio promosi ekonomi anggota pada KPRI UM tahun 2014-2016 mendapatkan nilai skor sebesar 3,00 dengan nilai maksimum 3,00. Berdasarkan kedua rasio tersebut, maka total nilai skor keseluruhan yang

diperoleh KPRI UM pada tahun 2014-2016 yaitu sebesar 10,00 dengan nilai skor maksimum 10,00.

Berdasarkan rekapitulasi penilaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPRI UM berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 mengalami penurunan dan fluktuasi yaitu pada tahun 2014 memperoleh skor keseluruhan sebesar 83,05, pada tahun 2015 memperoleh skor keseluruhan sebesar 82,45 dan pada tahun 2016 memperoleh skor keseluruhan sebesar 80,55. Berdasarkan nilai skor yang diperoleh, maka predikat tingkat kesehatan atau kinerja yang didapat oleh KPRI UM pada tahun 2014-2016 yaitu masuk dalam kategori “SEHAT” (pada interval $80 \leq X < 100$). Namun KPRI UM belum diaudit oleh KAP sehingga prestasi kinerja diturunkan menjadi “CUKUP SEHAT”, tetapi perolehan ini belum tergolong dalam kondisi yang sepenuhnya, sehingga masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki.

Masalah-masalah secara umum yang dihadapi KPRI UM diperoleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap kepala manajer KPRI UM. Berikut manajer menyatakan beberapa masalah yang dihadapi koperasi, diantaranya:

“Terkait dengan penilaian tingkat kesehatan koperasi dan kinerja koperasi sudah dilakukan audit internal oleh pihak pengawas yang disampaikan secara tertulis pada saat RAT, tetapi dari Dinas Perkoperasian Kabupaten Malang belum pernah dilakukan dan untuk audit eksternal, koperasi belum pernah diaudit oleh akuntan publik”.

Dari jawaban diatas menggambarkan bahwa KPRI UM untuk pengendalian internalnya sendiri sudah cukup bagus yaitu adanya audit internal yang dilakukan oleh pihak pengawas setiap setahun sekali pada saat RAT, sedangkan untuk penilaian kesehatan atau kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perkoperasian Kabupaten Malang belum pernah sama sekali dilakukan. Dari hasil wawancara ini solusi yang diberikan peneliti untuk koperasi adalah KPRI UM harus dilakukan penilaian tingkat kesehatan atau kinerja dari Dinas Perkoperasian Kabupaten Malang dan dibuatkan secara tertulis hasil penilaian tingkat kesehatan atau kinerja. Penilaian tingkat kesehatan atau kinerja dilakukan agar menjadi pegangan bagi pengurus dan manajer agar dapat mengetahui tingkat kesehatan, kinerja keuangan, dan perkembangan koperasi. KPRI UM juga harus diaudit oleh akuntan publik, karena berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi, bahwa Koperasi Kredit atau Unit Simpan Pinjam harus dinilai tingkat kesehatan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasian yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi. Koperasi Kredit atau Unit Simpan Pinjam yang volume pinjaman diatas Rp 1.000.000.000,- harus diaudit oleh akuntan publik.

Masalah lainnya yang disampaikan kepala manajer dalam wawancara adalah:

“Terkait dengan penyitaan agunan, koperasi tidak memiliki ketentuan atau aturan tentang penyitaan barang agunan dan selama ini koperasi tidak pernah melakukan penyitaan terhadap barang agunan”.

Dari jawaban wawancara diatas menggambarkan bahwa KPRI UM belum memiliki ketentuan atau aturan mengenai penyitaan agunan dan koperasi belum pernah melakukan penyitaan atas barang agunan. Alasan mengapa koperasi tidak pernah melakukan penyitaan terhadap barang agunan karena selama ini koperasi terkait dengan risiko piutang tak tertagih menggunakan dana atau jaminan asuransi untuk mengganti piutang yang tak tertagih tersebut. Dari hasil ini solusi yang diberikan peneliti untuk koperasi adalah pengurus dan manajemen harus membuat sebuah ketentuan atau aturan terkait dengan penyitaan agunan (karena tidak semua piutang yang tak tertagih dapat ditutupi (*cover*) menggunakan jaminan asuransi), sehingga barang yang disita dapat memberikan manfaat bagi koperasi yaitu dapat menutupi pinjaman macet atau pinjaman yang tak tertagih.

4.2.3 Kinerja KPRI UM dalam Perspektif Islam

Penilaian keberhasilan kinerja suatu organisasi/perusahaan tergantung dari cara pandangnya. Dalam pandangan Islam, penilaian kinerja bukan hanya terkait duniawi, tetapi juga dengan kehidupan selanjutnya (akhirat). Islam selalu bersikap tengah-tengah dan seimbang. Islam tidak condong kepada paham yang menolak dunia secara mutlak, yang menganggap dunia adalah sumber kejahatan yang harus dilenyapkan, yaitu dengan berpaling dari kesenangan kenikmatan dunia dari hal makanan, minuman, pakaian, perhiasan dan kesenangan-kesenangan lainnya serta menolak kerja keras untuk kepentingan duniawi. Islam juga tidak condong kepada paham yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, sesembahan dan pujaan (Yusuf Qardhawi, 1997:72).

Sahabat Abdul Aziz bin Abi Ruwad berkata:

Artinya: *“Barang siapa yang harinya (hari ini) lebih baik dari sebelumnya, maka ia akan beruntung, barang siapa harinya seperti sebelumnya, maka ia telah merugi, dan barang siapa yang harinya lebih jelek dari sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang yang terlaknat”*.

Berdasarkan penjelasan tersebut (ucapan sahabat yang dicantumkan Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya'ulumuddin*) dijelaskan bahwa hasil kinerja kita dapat diketahui dengan cara mengukur (membandingkan) bagaimana kinerja hari ini dengan hari sebelumnya, apakah kinerja kita lebih baik, sama atau lebih buruk. Pandangan Islam tentang keberhasilan kinerja suatu organisasi selain dengan memperhatikan tingkat laba yang diperoleh (*profit oriented*) lebih dari itu Islam lebih memperhatikan dimensi yang lebih luas dan menyeluruh, yakni bagaimana caranya suatu organisasi atau perusahaan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat (karyawan, lingkungan sosial dan generasi yang akan datang). Kemanfaatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan koperasi, dimana tingkat keberhasilan kinerja suatu koperasi tidak hanya diukur berdasarkan laba saja (*profit oriented*) tetapi juga bagaimana caranya agar koperasi dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota dan karyawannya dengan prinsip tolong-menolong.

Berikut adalah penjelasan masing-masing aspek kinerja dalam perspektif Islam:

4.2.3.1 Aspek Permodalan dalam Perspektif Islam

Perusahaan dalam menjalankan suatu usaha tentunya memerlukan modal. Memang perlu diakui tanpa adanya ketersediaan modal hampir tidak mungkin suatu usaha dapat berjalan bahkan berkembang sesuai dengan apa yang

ditargetkan. Modal bukan hanya penting dalam menjalankan suatu usaha saja, tetapi dalam Islam modal juga sangat penting dalam suatu kehidupan manusia.

Hal ini tercantum dalam QS. Ali-Imran ayat 14 yang berbunyi:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS. Ali-Imran :14).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam modal yang dimiliki suatu usaha harus terus berkembang atau berputar. Dalam upaya memanfaatkan dan mengembangkan modal, Islam tidak hanya menekankan pada kepentingan sendiri tetapi juga mementingkan kepentingan orang lain. Dalam hal ini modal milik anggota yang ada dalam suatu koperasi harus terus berputar. Untuk dapat mengembangkan modal tersebut, koperasi tidak serta merta hanya memikirkan keuntungan saja, tetapi koperasi lebih menekankan pada kepentingan atau kesejahteraan anggotanya. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis, dimana sistem kapitalis dalam mengembangkan modal usahanya selalu menggunakan atau menghalalkan segala macam cara agar target yang diinginkan dapat tercapai tanpa memikirkan apakah dampak dari apa yang dilakukannya tersebut baik atau bahkan dapat merugikan orang lain.

4.2.3.2 Aspek Kualitas Aktiva Produktif dalam Perspektif Islam

Pada aspek kualitas aktiva produktif ini terkait dengan pemberian pinjaman kepada anggota. Besarnya volume pinjaman yang diberikan kepada masing-masing anggota tergantung dari jenis anggota dan menggunakan agunan atau tanpa agunan. Dalam Islam memberikan pinjaman (menolong) kepada saudaranya atau orang lain sangat dianjurkan, hal ini tercantum dalam hadits nabi SAW yang berbunyi:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى
مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ
الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

Artinya: “Barang siapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringkankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup ‘aib seseorang, Allah pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambaNya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699).

Pada Tuhfatul Ahwadzi (7/261) dijelaskan maksud hadits ini yaitu: “Memberi kemudahan pada orang miskin baik mukmin maupun orang kafir yang memiliki utang, dengan menanggihkan pelunasan utang atau membebaskan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya.”

Hadits di atas menjelaskan tentang keutamaan orang yang memberi utang. Seseorang dapat membantu saudaranya maupun orang lain, baik itu orang mukmin maupun orang kafir dengan memberi bantuan pinjaman uang dan menanggihkan pelunasan utang atau membebaskan sebagian atau seluruh

utangnya. Dengan saat ini kita memberikan kemudahan bagi saudara maupun orang lain yang sedang dalam kesulitan, maka untuk ke depannya dengan izin Allah SWT kita akan mendapatkan kemudahan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh KPRI UM, dimana bagi anggota yang tidak dapat melunasi utangnya (misalnya orang tersebut meninggal) maka koperasi akan membebaskan sisa hutangnya yang ada (tergantung dari jumlah besarnya pinjaman) dengan menggunakan dana cadangan penghapusan piutang.

4.2.3.3 Aspek Manajemen dalam Perspektif Islam

Secara umum manajemen adalah suatu cara atau metode yang konseptual mengenai pemberdayaan atau sumber daya secara keseluruhan yang operasionalisasinya dilaksanakan secara terencana, terorganisasi, teratur tertib, terkoordinasi serta terkendali sehingga sasaran atau tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dalam pandangan Islam manajemen sangatlah penting. Manajemen dipandang sebagai perwujudan amal sholeh yang harus didasarkan pada niat baik. Pada niat baik tersebut akan memunculkan motivasi aktivitas untuk dapat mencapai kinerja yang baik demi kesejahteraan bersama. Untuk dapat mengembangkan manajemen secara islami terdapat 4 landasan yang harus dimiliki, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian.

4.2.3.4 Aspek Efisiensi dalam Perspektif Islam

Suatu usaha dikatakan efisien jika usaha yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Pada koperasi ukuran keberhasilan tingkat efisiensi salah satunya dapat dilihat dari efisiennya koperasi dalam penggunaan biaya operasional pelayanan. Efisiensi dalam pandangan Islam sangat dianjurkan. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Mu'minuun ayat 1-3 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna*” (QS. Al-Mu'minuun : 1-3).

Ayat tersebut mengajarkan kita akan pentingnya efisiensi dalam suatu kehidupan. Efisiensi yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya dalam hal penggunaan keuangan saja, tetapi juga efisiensi terhadap waktu dan juga perbuatan serta perkataan yang sia-sia (tidak ada manfaat).

4.2.3.5 Aspek Likuiditas dalam Perspektif Islam

Pada aspek likuiditas terkait dengan dana yang digunakan diterima dari mana saja. Dana yang digunakan KPRI UM yaitu dana yang dipinjam berasal dari Bank Danamon Syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri. Pada bank-bank syari'ah, produk pinjaman yang ditawarkan serta sisi akad tanpa bunga berbeda dengan bank konvensional. Produk pinjaman bank konvensional kebanyakan didalamnya terdapat bunga. Dalam Islam bunga sama halnya dengan riba. Dalam Islam riba tidak diperbolehkan. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*” (QS. Al-Baqarah : 278-279).

Ayat tersebut menganjurkan kita untuk menjauhkan diri atau tidak memakan hasil riba. Dalam konteks ini koperasi menggunakan dana pinjaman dari bank syari’ah, dimana sistem bank syari’ah berbeda dengan bank konvensional terutama dalam hal bunga (riba). Pada bank syari’ah selain akad pinjaman (*mudharabah*), juga terdapat akad-akad lainnya yaitu akad jual beli (*murabahah*), akad sewa-menyewa (*ijarah wa iqtina*) dan akad *capital sharing* (*musyarakah mutanaqishah*).

4.2.3.6 Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan dalam Perspektif Islam

Keberhasilan aspek kemandirian dan pertumbuhan suatu koperasi ditentukan dari meningkatnya SHU setiap tahunnya, baik itu SHU bagian anggota maupun SHU secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Selain pertumbuhan ekonomi, Islam juga memandang pentingnya pemerataan. Terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat belum dapat menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh (bahkan kesejahteraan banyak yang terpusat pada sekelompok kecil

masyarakat atau kalangan orang tertentu), sehingga dalam hal ini antara pertumbuhan dan pemerataan sangat dibutuhkan keduanya.

Pada QS. Al-Hasyr ayat 7 dijelaskan bahwa:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan *fa’i* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya” (QS. Al-Hasyr : 7).

Ayat tersebut menjelaskan arti penting dari pemerataan salah satunya yaitu pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara perlu adanya pemerataan sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Seperti dalam koperasi, pertumbuhan suatu koperasi bukan hanya didasarkan pada terjadinya kenaikan secara keseluruhan saja tetapi juga didasarkan pada pembagian SHU kepada anggota secara merata (sesuai dengan besarnya jasa usaha setiap anggota). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya diukur dari aspek ekonomi saja, melainkan dari aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual setiap manusia.

4.2.3.7 Aspek Jatidiri Koperasi dalam Perspektif Islam

Koperasi sebagai bentuk badan usaha memiliki jatidiri atau kepribadian tersendiri. Jatidiri koperasi terdiri dari 3 unsur satu kesatuan yaitu definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Sedangkan jatidiri dalam Islam telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk mengenal diri sendiri. Kebanyakan manusia saat ini tidak begitu mengenal jatidirinya yang sebenarnya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa mengenal diri sendiri adalah langkah pertama dalam mengenal Allah SWT sebagai Tuhan seluruh alam. Setelah mengenal diri sendiri, sebagai seorang muslim perlu mendalami cara mengenal diri sendiri dalam rangka mengenal Allah SWT dan mengetahui tujuan dari hidup ini. Berikut adalah cara mengenal diri sendiri dalam Islam yaitu: mengamati diri sendiri, mengetahui hakikat penciptaannya, bersyukur kepada Allah SWT, serta mengetahui peran dan kedudukannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian penilaian kinerja yang dilakukan pada KPRI UM berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 selama periode tahun 2014-2016 dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kinerja atau kesehatan KPRI UM pada tahun 2014 dan 2015 nilai skor yang didapat yaitu 83,05 dan 82,45, sedangkan pada tahun 2016 memperoleh skor 80,55 dengan predikat “SEHAT” (pada interval $80 \leq X < 100$). Namun KPRI UM belum diaudit oleh KAP sehingga prestasi kinerja diturunkan menjadi “CUKUP SEHAT”, tetapi perolehan ini belum tergolong dalam kondisi yang sepenuhnya, sehingga masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil penilaian, dari ketujuh aspek penilaian kinerja, aspek efisiensi dan aspek jatidiri koperasi yang paling bagus kinerjanya dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya karena total skor yang diperoleh memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri KUKM. Selain itu, dari ketujuh aspek penilaian kinerja, aspek permodalan dan aspek likuiditas merupakan aspek yang paling buruk kondisinya dibandingkan aspek-aspek lainnya karena total skor yang diperoleh sangat kurang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri KUKM.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat diberikan untuk membantu KPRI UM maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu:

5.2.1 Bagi KPRI UM

Dengan adanya peraturan tentang penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, maka diharapkan KPRI UM dapat mengetahui kondisi kesehatan atau kinerja koperasi terutama pada Unit Simpan Pinjam. Dengan begitu, jika setelah penilaian diketahui bahwa ada beberapa aspek yang kinerjanya kurang baik di dalam koperasi, maka diharapkan KPRI UM dapat membenahi dan menjadikannya lebih baik lagi. Dengan demikian diharapkan akan dapat memperbaiki penilaian kinerja keuangan KPRI UM menjadi semakin baik di masa yang akan datang guna mencapai tingkat keberhasilan kinerja koperasi.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan Peraturan Menteri Negara Kopeasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dengan lebih baik lagi, sehingga bisa dijadikan pedoman atau acuan untuk perbandingan kondisi kesehatan atau kinerja Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang sejenis untuk memperbaiki kinerja koperasi menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

- Aveiro, Hendra. 2012. Tanggapan dan pendapat Terhadap Koperasi. <http://khandraa.blogspot.co.id/2012/01/tanggapan-dan-pendapat-terhadap.html> (diakses pada tanggal 14 September 2017 pukul 10:40 WIB)
- Bobsusanto, 2016. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Di Indonesia dan Penjelarasannya. <http://www.spengetahuan.com/2016/11/jenis-jenis-lembaga-keuangan-di-indonesia-dan-penjelarasannya.html> (diakses pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 11:27 WIB)
- Budiyanto., Albert., Soleh. 2013. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya dengan Menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 14/PER/M.UKM/XII/2009. Esensi, vol. 16, No. 1.
- Dakwatuna. 2007. Koperasi dalam Islam. <https://www.dakwatuna.com/2007/02/01/88/hukum-koperasi/#axzz4shjD9EcN> (diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul 11:44 WIB)
- Danuarta, Adad. 2014. Kinerja Karyawan Menurut Para Ahli. <http://adaddanuarta.blogspot.co.id/2014/11/kinerja-karyawan-menurut-para-ahli.html> (diakses pada tanggal 12 Juli 2017 pukul 20:41 WIB)
- Daymon, Christine., immy, Holloway. 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Bentang Pustaka
- Deliarnov.2007. *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Desirani, M. Nayasari Putri. 2013. Penilaian Kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Karya Sari Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/PER/M.UKM/XII/2009. Jurnal Ilmiah UB. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol. 11.
- Glienmourinsie, Disfiyant. 2015. Ini 35 Kebijakan OJK Perkuat industri Keuangan RI. <https://ekbis.sindonews.com/read/1026243/178/ini-35-kebijakan-ojk-perkuat-industri-keuangan-ri-1437819503> (diakses pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 10:47 WIB)

- Haryanto, Ryan. 2013. Teori Akuntansi. <http://berbagiilmumu.blogspot.co.id/2013/11/teori-akuntansi.html> (diakses pada tanggal 14 September 2017 pukul 21:17 WIB)
- Hendryadi. 2013. Metode Pengumpulan Data. <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> (diakses pada tanggal 14 September 2017 pukul 21:44 WIB)
- Herdi, Henrikus., Nur, F. Asyik., Lailatul, Amanah. 2013. Kajian Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*, Vol. 11.
- Husnaeni Pane, Nurmaya. 2016. Pengertian, Fungsi, dan Instrumen Pasar Uang. <https://id.linkedin.com/pulse/pengertian-fungsi-dan-instrumen-pasar-uang-nurmaya-husnaeni-pane> (diakses pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 10:44 WIB)
- Indrayati, Kris. 2012. Kinerja Keuangan Berdasarkan Metode Camel Pada Koperasi Simpan Pinjam. *Management Analysis Journal. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7.
- Jirhanuddin. 2014. Koperasi dalam Perspektif Islam (Bagian Akhir). <https://jirhanuddin.wordpress.com/2014/08/28/koperasi-dalam-perspektif-islam-bagian-akhir/> (diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul 11:28 WIB)
- Khamsatul. 2012. Koperasi dalam Pandangan Islam. <http://khamsatul.blogspot.co.id/2012/01/koperasi-dalam-pandangan-islam.html> (diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul 14:12 WIB)
- Kholid, Idham., Sri, M. Rahayu., Fransisca, Yaningwati. 2014. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 14/PER/M.UKM/XII/2009. *Jurnal Administrasi Bisnis. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, Vol. 6.
- Munir, Misbachul., Iin, Indarti. 2012. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Cendrawasih Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala*, Vol. 23.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Retno, M. Fadhila. 2013. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi Di Kota Surakarta. Naskah Publikasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 15.
- Setya, Erna Tri. 2011. Penilaian Prestasi Kerja. <https://tsetyaernawati.wordpress.com/2011/03/14/penilaian-prestasi-kerja/> (diakses pada tanggal 14 September 2017 pukul 12:26 WIB)
- Sitio, Arifin., Halomoan, Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media
- Sugiono, Arief., Yanuar, N. Soenarno., Synthia, M. Kusumawati. 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah*. Jakarta: Grasindo
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama
- Supriyanto, Agn. 2015. *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam terhadap Manajemen Pengelolaan, Keorganisasian & Permodalan*. Yogyakarta: Andi
- Trianto, Mulyandaru. 2015. Metode Penelitian. <http://rayendar.blogspot.co.id/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html> (diakses pada tanggal 11 April 2017 pukul 20:18 WIB)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Wdi. 2017. Pengertian, Fungsi, dan Instrumen Pasar Uang. <http://economy.okezone.com/read/2017/06/09/320/1711872/pengertian->

fungsi-dan-instrumen-pasar-uang (diakses pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 10:49 WIB)

Widjajanta, Bambang., Aristanti, Widyaningsih., Heraeni, Tanuatmodjo. 2007. *Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung: Citra Praya

Widodo, Rahmad. 2016. Hadits Tentang Tolong-Menolong. <http://pendidikanmendows.blogspot.co.id/2016/06/hadits-tentang-tolong-menolong.html> (diakses pada tanggal 20 September 2017 pukul 20:17 WIB)

Wijaya, Dedi. 2016. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tuwuh Blora Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: 14/PER/M.UKM/XII/2009. *Akuntansi*, Vol. 8.

Yoandestina. 2014. Pandangan Islam terhadap Niat dan Semangat dalam Peningkatan Kinerja. http://balittra.litbang.pertanian.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1351&Itemid=5 (diakses pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 09:55 WIB)

HASIL WAWANCARA

1. Apakah KPRI UM sudah pernah diaudit oleh audit internal maupun audit eksternal terkait dengan penilaian kinerja atau kesehatan koperasi?

Jawab : Terkait dengan penilaian tingkat kesehatan koperasi dan kinerja koperasi sudah dilakukan oleh audit internal oleh pihak pengawas yang disampaikan secara tertulis pada saat RAT, tetapi dari Dinas Perkoperasian Kabupaten Malang belum pernah dilakukan dan untuk audit eksternal, koperasi belum pernah diaudit oleh akuntan public

2. Berapa batas maksimal pinjaman uang maupun barang yang dapat diberikan kepada anggota?

Jawab : Terkait besarnya batas maksimal pinjaman uang maupun barang yang diberikan kepada anggota ada batasannya tergantung dari jenis anggotanya dan menggunakan agunan atau tanpa agunan. Untuk anggota luar biasa (umum) yang tidak menggunakan agunan batas maksimal pinjaman (uang atau barang) yaitu sebesar 6 juta dengan batas maksimal waktu peminjaman 2 tahun untuk anggota pensiunan dan sesuai dengan masa kerja atau kontrak untuk anggota karyawan kontrak. Sedangkan jika menggunakan agunan sebagai jaminan (khusus anggota luar biasa pensiunan) maka batas maksimal pinjaman (uang atau barang) yang dapat diberikan yaitu sebesar 30 juta dengan batas maksimal waktu peminjaman 3 tahun. Untuk anggota biasa (PNS aktif) yang tidak menggunakan agunan batas maksimal pinjaman (uang atau barang) yaitu sebesar 75 juta dengan batas maksimal waktu peminjaman 5 tahun, tetapi untuk batas maksimal pinjaman bagi anggota biasa yang menggunakan agunan sebagai jaminannya yaitu sesuai dengan besarnya taksiran nilai barang yang dijadikan jaminan dengan batas maksimal waktu peminjaman 10 tahun.

3. Apakah selama ini Koperasi pernah melakukan penyitaan terhadap barang agunan dan adakah ketentuan atau aturan tentang penyitaan barang agunan?

Jawab : Terkait dengan penyitaan agunan, koperasi tidak memiliki ketentuan atau aturan tentang penyitaan barang agunan dan selama ini koperasi tidak pernah melakukan penyitaan terhadap barang agunan.



ASPEK MANAJEMEN

1. Manajemen Umum

NO.	KRITERIA	YA	TIDAK
1.	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis).	√	
2.	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis).		√
3.	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis).	√	
4.	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis).		√
5.	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh Pengurus, Pengawas, Pengelola, dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang).	√	
6.	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent (konfirmasi kepada Pengurus atau Pengawas).		√
7.	Pengurus dan atau Pengelola KSP/ USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	√	
8.	KSP/USP Koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja).	√	
9.	Pengurus yang mengangkat Pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga, atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi	√	

(dilakukan konfirmasi kepada Pengelola dan atau Pengawas).

10. Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota). ✓
11. Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja). ✓
12. Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada Pengelola dan atau Pengawas). ✓

2. Manajemen Kelembagaan

NO.	KRITERIA	YA	TIDAK
1.	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan <i>job description</i>).	✓	
2.	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang <i>job specification</i>).	✓	
3.	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi).	✓	
4.	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan	✓	

SOP KSP/USP Koperasi).

5. KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya). ✓
6. KSP/USP Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya). ✓

3. Manajemen Permodalan

NO.	KRITERIA	YA	TIDAK
1.	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).	✓	
2.	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).	✓	
3.	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan.	✓	
4.	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya.		✓
5.	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana).	✓	

Keterangan:

- Pada point 3 manajemen permodalan tahun 2014 menunjukkan (Ya), sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 menunjukkan (Tidak).

4. Manajemen Aktiva

NO.	KRITERIA	YA	TIDAK
1.	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman).	√	
2.	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya).	√	
3.	Dana cadangan penghapusan sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman).	√	
4.	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan).	√	
5.	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP).	√	
6.	KSP/USP Koperasi memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjaman bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan).	√	
7.	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman).	√	
8.	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite).		√
9.	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring).	√	

10. KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan). ✓

5. Manajemen Likuiditas

NO.	KRITERIA	YA	TIDAK
1.	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha).	✓	
2.	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya).		✓
3.	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman).	✓	
4.	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP Koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis).	✓	
5.	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman).	✓	

Hasil Penilaian Kinerja KPRI UM Tahun 2014

No.	Aspek yang dinilai	Rasio / Komponen	%	Nilai	Bobot Penilaian	Skor
1.	Permodalan	Rasio modal sendiri terhadap total asset	32,38	50	6%	3,00
		Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yg berisiko	37,77	30	6%	1,80
		Rasio kecukupan modal sendiri	70,86	100	3%	3,00
2.	Kualitas Aktiva Produktif	Rasio vol. pinjaman pada anggota thd vol. Pinjaman diberikan	99,76	100	10%	10,00
		Rasio pinjaman bermasalah thd pinjaman yang diberikan	0,62	80	5%	4,00
		Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah	~	100	5%	5,00
		Rasio pinjaman yang berisiko thd pinjaman yang diberikan	1,81	100	5%	5,00
3.	Manajemen	Manajemen umum		9		2,25
		Manajemen kelembagaan		6		3,00
		Manajemen permodalan		4		2,40
		Manajemen aktiva		9		2,70
		Manajemen likuiditas		4		2,40
4.	Efisiensi	Rasio biaya operasi anggota terhadap partisipasi bruto	41,41	100	4%	4,00
		Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	0,94	100	4%	4,00
		Rasio efisiensi pelayanan	0,55	100	2%	2,00
5.	Likuiditas	Rasio kas	17,79	50	10%	5,00
		Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	91,36	100	5%	5,00
6.	Kemandirian & Pertumbuhan	Rasio rentabilitas asset	6,94	50	3%	1,50
		Rasio rentabilitas modal sendiri	8,89	100	3%	3,00
		Rasio kemandirian operasional Pelayanan	893,73	100	4%	4,00
7.	Jatidiri Koperasi	Rasio partisipasi bruto	96,52	100	7%	7,00
		Rasio promosi ekonomi anggota	35,40	100	3%	3,00
Jumlah						83,05

Hasil Penilaian Kinerja KPRI UM Tahun 2015

No.	Aspek yang dinilai	Rasio / Komponen	%	Nilai	Bobot Penilaian	Skor
1.	Permodalan	Rasio modal sendiri terhadap total asset	34,93	50	6%	3,00
		Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yg berisiko	39,65	30	6%	1,80
		Rasio kecukupan modal sendiri	70,11	100	3%	3,00
2.	Kualitas Aktiva Produktif	Rasio vol. pinjaman pada anggota thd vol. Pinjaman diberikan	99,84	100	10%	10,00
		Rasio pinjaman bermasalah thd pinjaman yang diberikan	0,53	80	5%	4,00
		Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah	~	100	5%	5,00
		Rasio pinjaman yang berisiko thd pinjaman yang diberikan	1,62	100	5%	5,00
3.	Manajemen	Manajemen umum		9		2,25
		Manajemen kelembagaan		6		3,00
		Manajemen permodalan		3		1,80
		Manajemen aktiva		9		2,70
		Manajemen likuiditas		4		2,40
4.	Efisiensi	Rasio biaya operasi anggota terhadap partisipasi bruto	41,08	100	4%	4,00
		Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	0,81	100	4%	4,00
		Rasio efisiensi pelayanan	0,56	100	2%	2,00
5.	Likuiditas	Rasio kas	15,16	50	10%	5,00
		Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	94,15	100	5%	5,00
6.	Kemandirian & Pertumbuhan	Rasio rentabilitas asset	7,24	50	3%	1,50
		Rasio rentabilitas modal sendiri	8,87	100	3%	3,00
		Rasio kemandirian operasional Pelayanan	917,35	100	4%	4,00
7.	Jatidiri Koperasi	Rasio partisipasi bruto	96,74	100	7%	7,00
		Rasio promosi ekonomi anggota	35,41	100	3%	3,00
Jumlah						82,45

Hasil Penilaian Kinerja KPRI UM Tahun 2016

No.	Aspek yang Dinilai	Rasio / Komponen	%	Nilai	Bobot Penilaian	Skor
1.	Permodalan	Rasio modal sendiri terhadap total asset	35,61	50	6%	3,00
		Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yg berisiko	42,94	40	6%	2,40
		Rasio kecukupan modal sendiri	75,10	100	3%	3,00
2.	Kualitas Aktiva Produktif	Rasio vol. pinjaman pada anggota thd vol. Pinjaman diberikan	99,81	100	10%	10,00
		Rasio pinjaman bermasalah thd pinjaman yang diberikan	0,33	80	5%	4,00
		Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah	~	100	5%	5,00
		Rasio pinjaman yang berisiko thd pinjaman yang diberikan	1,76	100	5%	5,00
3.	Manajemen	Manajemen umum		9		2,25
		Manajemen kelembagaan		6		3,00
		Manajemen permodalan		3		1,80
		Manajemen aktiva		9		2,70
		Manajemen likuiditas		4		2,40
4.	Efisiensi	Rasio biaya operasi anggota terhadap partisipasi bruto	38,07	100	4%	4,00
		Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	0,82	100	4%	4,00
		Rasio efisiensi pelayanan	0,59	100	2%	2,00
5.	Likuiditas	Rasio kas	25,66	25	10%	2,50
		Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	88,58	100	5%	5,00
6.	Kemandirian & Pertumbuhan	Rasio rentabilitas asset	6,85	50	3%	1,50
		Rasio rentabilitas modal sendiri	8,62	100	3%	3,00
		Rasio kemandirian operasional Pelayanan	978,72	100	4%	4,00
7.	Jatidiri Koperasi	Rasio partisipasi bruto	96,23	100	7%	7,00
		Rasio promosi ekonomi anggota	32,72	100	3%	3,00
Jumlah						80,55



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

Nomor : Un.3.5/TL.06/ 1338/2017
Lampiran : 1 bendel Proposal Penelitian
Perihal : Ijin Penelitian Skripsi

16 Agustus 2017

Kepada Yth.
Pimpinan KPRI Universitas Negeri Malang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa kami, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : Nurul Aini
Nomor Induk Mahasiswa : 13520125
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi Penelitian : Jl. Semarang No. 05, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Malang.
Judul Penelitian : Penilaian Kinerja KPRI Universitas Negeri Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi.

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,

Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan
2. Para Wakil Dekan
3. Kabag Tata Usaha
4. Arsip





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-553921, 0341-551312 psw. 444, 446 • Fax: 0341-588255

Laman: www.um.ac.id • e-mail: kpri_um@yahoo.co.id • FB: Kpri Di Hati



SURAT KETERANGAN

Nomor : 20.12.1/UN32.32/PG/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengurus KPRI Universitas Negeri Malang menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas dibawah ini :

N a m a : Nurul Aini
Nomor Induk Mahasiswa : 13520125
Jurusan : Akuntansi
Lembaga : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Skripsi : *Penilaian Kinerja KPRI Universitas Negeri Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009*

Telah melaksanakan Penelitian Skripsi di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Negeri Malang, terhitung sejak 12 September 2017 sampai dengan 12 Desember 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Desember 2017

Pengurus KPRI UM

Ketua I,



Drs. Yusuf Ikhwanto

NIP 19621126.199003.1.002

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Nurul Aini
Tempat, tanggal lahir : Malang, 04 Desember 1995
Alamat Asal : Dsn. Krajan RT 002 RW 006 Watugede
Singosari Malang
Telepon/Hp : 0857-5554-2551
Email : ainin1240@gmail.com
Facebook : Nurul Aini

Pendidikan Formal

2001-2007 : MIA 08 Watugede
2007-2010 : SMP Negeri 03 Singosari
2010-2013 : SMA Negeri 01 Singosari
2013-2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
2014-2015 : English Language Center (ELC) UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OSFAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OSJUR) atau Kegiatan *Accounting Gathering V* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Seminar Nasional Ekonomi Syariah dengan Tema “Membangun Kesadaran Berekonomi Syariah” di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014.
- Peserta Diklat Dasar Koperasi (DIKSARKOP) XV di Koperasi Mahasiswa Padang Bulan atau KOPMA PB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014.
- Peserta Diklat Menengah Koperasi XV di Koperasi Mahasiswa Padang Bulan atau KOPMA PB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015.
- Peserta Kuliah Tamu dengan Tema “Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia” di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015.

- 
- Peserta *International Conference on Islamic Economics and Business* (ICONIES 2016) dengan Tema “*Build The Society Awarness And Cultures In Strengthening Islamic Economic And Business*” di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015.
 - Peserta Kegiatan Seminar *Educational* dengan Tema “*Andropreneurship, Entrepreneurship with Android*” di Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang atau KOPMA UM Tahun 2015.
 - Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.
 - Peserta Workshop dengan Tema “*Workshop Penguatan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa*” di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.



BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Aini

NIM/Jurusan : 13520125/ Akuntansi

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE.,MSA.,CSRS.,CSRA


Judul Skripsi : Penilaian Kinerja KPRI Universitas Negeri Malang Berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI
No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	03 Desember 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 
2.	12 Mei 2017	Proposal	2. 
3.	27 Agustus 2017	Revisi & Acc Proposal	3. 
4.	12 September 2017	Seminar Proposal	4. 
5.	26 September 2017	Acc Proposal	5. 
6.	25 November 2017	Skripsi Bab I-V	6. 
7.	19 Desember 2017	Revisi dan Acc Skripsi	7. 
8.	03 Januari 2018	Ujian Skripsi	8. 
9.	10 Januari 2018	Acc Keseluruhan	9. 

Malang, 03 Januari 2018

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi





Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005